

**PENGISIAN UNSUR PEREMPUAN  
SEBAGAI ANGGOTA *TUHA PEUT* DI IDI TUNONG  
PERSPEKTIF *FIQH DUSTURIYAH***

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**INTAN MEUTIA**  
**NIM. 190105022**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
2023 M/ 1444 H**

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

**PENGISIAN UNSUR PEREMPUAN SEBAGAI ANGGOTA TUHA PEUT  
DI IDI TUNONG PERSPEKTIF FIQH DUSTURIYAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh:

**INTAN MEUTIA**

**NIM. 190105022**

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:


جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Ihdi Karim Makinara, S.HI., M.H**  
NIP. 19801205201 011004

  
**Aznil Umur, M.A**  
NIDN. 2016037901

**PENGISIAN UNSUR PEREMPUAN SEBAGAI ANGGOTA TUHA PEUT  
DI IDI TUNONG PERSPEKTIF FIQH DUSTURIYAH**

**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah)

Pada Hari/Tanggal: 14 Desember 2023 M  
1 Jumadil Akhir 1445 H

Di Darussalam – Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,




Ihdhi Karim Makinara, S.H.I., M.H  
NIP. 198012052011011004

Penguji I

Badri, S.H.I., M.H  
NIP. 197806142014111002

Sekretaris,



Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M  
NIP. 198401042011011009

Penguji II

H Gamal Achyar, Lc., M.sh  
NIDN. 2022128401

A R - R A N I R Y

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh  
NIP. 197809172009121006

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Intan Meutia  
NIM : 190105022  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

جامعة الرانيري  
A R - R A N I R Y

Banda Aceh,  
Yang menyatakan



*Intan Meutia*  
Intan Meutia

## ABSTRAK

Nama : Intan Meutia  
NIM : 190105022  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara  
Judul : Pengisian Unsur Perempuan Sebagai Anggota Tuha Peut di Idi Tunong Perspektif Fiqh Dusturiyah  
Tebal Skripsi : 62  
Pembimbing I : Ildi Karim Makinara, S.HI., M.H  
Pembimbing II : Azmil Umur, M.A  
Kata Kunci : *Tuha Peut, Pengisian Unsur Perempuan, Fiqh Dusturiyah*

Tuha Peut sebagai Lembaga perwakilan gampong yang terdiri dari 4 unsur yaitu unsur ulama, tokoh masyarakat termasuk pemuda dan perempuan, pemuka adat dan unsur cerdik pandai/cendikiawan. Di Idi Tunong dari 25 Gampong Tuha Peut yang ada perempuannya hanya 20 gampong sementara ketentuan dalam beberapa qanun mengatur perempuan sebagai tokoh. Perbedaan tersebut membuat peneliti ingin meneliti Bagaimana Pengisian Unsur Perempuan sebagai Anggota *Tuha Peut* Gampong di Kecamatan Idi Tunong. Serta Apakah ketentuan pengisian unsur perempuan sebagai Anggota *Tuha Peut* Gampong di Idi Tunong sesuai dengan prinsip *Fiqh Dusturiyah*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan *deskriptif analisis*. Ditemukan hasil Pemenuhan perempuan sebagai anggota *Tuha Peut* sekurang-kurangnya 30% sebagai kewajiban serta menjadi syarat administrasi di Gampong yang harus dilaksanakan terkhususnya di Kecamatan Idi Tunong belum sepenuhnya terpenuhi, yang berarti belum semua gampong yang berada di Kecamatan Idi Tunong Mematuhi peraturan yang mengatur tentang *Tuha Peut* Gampong. Hasil selanjutnya ditinjau dari prinsip *fiqh dusturiyah* Qanun Kabupten Aceh Timur mengandung kemaslahatan sehingga sesuai dengan prinsip *jalbu al-mashalih wa daf'u al-mafasid* namun pada pelaksanaan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang *Tuha Peut* Gampong masih belum sesuai dengan prinsip *jalbu al-mashalih wa daf'u al-mafasid*, karna masi ada Gampong di Idi Tunong belum melaksanakan ketentuan pasal 39 pada Qanun ini yang mana dalam pasal tersebut telah menjamin keterwakilan perempuan dalam *Tuha Peut* Gampong. Hal tersebut harus di laksanakan oleh seluruh masyarakat di Idi Tunong agar terwujudnya kemaslahatan dalam kehidupan ummat manusia.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه  
ومن آله، أما بعد:

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpah dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Pengisian Unsur Perempuan Sebagai Anggota Tuha Peut Di Idi Tunong Perspektif Fiqh Dusturiyah”**

Shalawat dan salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini diajukan dengan memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian pembelajaran pada Studi Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyelesaian Skripsi ini, penulis telah memperoleh banyak sekali ilmu dan bimbingan serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan ribuan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Edi Yuhermansyah, S.H.I, LL.M selaku ketua jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh .
3. Bapak Ihdi Karim Makinara, S.HI., M.H. Sebagai pembimbing I dan Bapak Azmil Umur, M.A sebagai Pembimbing II.
4. Istimewa kedua orang tua saya tercinta Saiful Anwar dan Ibu Murida wati yang sudah melahirkan, membesarkan, mendidik dan membiayai sekolah

sehingga kejenjang perguruan tinggi dan menjadi motivasi ketika sudah lelah dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Adik-adik saya tersayang, Maulana Fikri, Tasya Humaira, Annasya Syafa Nafeeza dan seluruh keluarga yang senantiasa mendoakan setiap waktu, memberikan semangat serta dukungan kepada penulis.
6. kepada diri saya sendiri karna telah mau berjuang dan bertahan sampai saat ini sehingga sampai berada dititik sekarang.
7. kepada Abang Yuli Karman dan sahabat terbaik saya Fitri Hanida, Malhayati, Lia Sahfitri Saraan, Salsabila Yuliza, yang telah membersamai dari awal perkuliahan sampai saat ini.

Diakhir penulisan ini penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran untuk penyempurnaan dikemudian hari demi kemajuan kita Bersama. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan kita semua, atas perhatiannya sekali lagi penulis mengucapkan jutaan terimakasih yang tidak terhingga.

Banda aceh, 2023  
Penulis,

Intan Meutia

## TRANSLITERASI

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	T	Te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	Koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Waw	W	We
س	Sīn	E	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	‘	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye

ض	Dād	d	de (dengan titik di bawah)				
---	-----	---	----------------------------	--	--	--	--

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokaltunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	a	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, literasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
◌َ◌ِ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
◌َ◌ُ	<i>fathah dan wāw</i>	au	a dan u

## 3. Maddah

Maddah atau Vokal Panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliteranya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
◌َ◌ِ	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
◌ِ◌ِ	<i>kasrah dan yā'</i>	Ī	I dan garis di atas
◌ُ◌ُ	<i>ḍammah dan wāw</i>	Ū	u dan garis di atas

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* hidup

Ta *marbutah* yang hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah ‘t’.

b. Ta *marbutah* mati

Ta’ *marbutah* yang mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah ‘h’.

c. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta *marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

#### 5. Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemah. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Wawancara dengan Bapak M. Nasir .....	61
Gambar 2 : Wawancara dengan Bapak Arfan.....	61
Gambar 3 : Wawancara Ibu Nurul A'la.....	62



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing .....	58
Lampiran 2 : Surat Penelitian dari Fakultas Syariah dan Hukum .....	59
Lampiran 3 : Surat Telah melakukan penelitian di Kecamatan Idi Tunong ...	60



## DAFTAR ISI

<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Metodologi Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan.....	14
<b>BAB DUA KONSEP <i>TUHA PEUT</i>, PENGISIAN JABATAN, DAN KAIDAH FIQH DUSTURIYAH .....</b>	<b>15</b>
A. Pengertian Dan Sejarah Tuha Peut .....	15
B. Teori Pengisian Jabatan .....	22
C. Teori Gender .....	28
D. Dasar Hukum Penyelenggaraan <i>Tuha Peut</i> Perempuan .....	30
E. Konsep Fiqh Dusturiyah .....	34
<b>BAB TIGA PENGISIAN ANGGOTA TUHA PEUT PEREMPUAN DI IDI TUNONG .....</b>	<b>40</b>
A. Gambaran Umum Kecamatan Idi Tunong .....	40
B. Pelaksanaan Pengisian Jabatan Anggota Tuha Peut Perempuan di Idi Tunong .....	42
C. Pengisian Anggota Tuha Peut Perempuan ditinjau dari Prinsip Fiqh Dusturiyah.....	48
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>51</b>
A. Kesimpulan .....	51
B. Saran .....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>53</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>57</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>58</b>

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di dalam Lembaga-lembaga Negara Indonesia khususnya Lembaga legislatif baik itu ditingkat pusat seperti DPR, tingkat kabupaten/kota seperti DPRD maupun tingkat Gampong di Aceh seperti *Tuha Peut* ada peraturan yang mengatur keterwakilan perempuan sehingga memberi peluang bagi perempuan untuk masuk dalam ke dalam Lembaga-lembaga negara, Seperti Peraturan Perundang- undangan Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Pasal 65 ayat (1) menyatakan “setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%”.<sup>1</sup> Begitu juga dengan Lembaga legislatif tingkat Gampong di Aceh ada Qanun yang mengatur keterwakilan perempuan dalam Lembaga *Tuha Peut* sekurang-kurangnya 30% untuk menyampaikan aspirasi setiap perempuan.

Provinsi Aceh yang merupakan satuan pemerintah daerah yang diberi status oleh pemerintah pusat otonomi khusus, Tentu kewenangan serta pengelolaan pemerintahannya berbeda jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia yang artinya Aceh memiliki kekhususan untuk menjalankan roda pemerintahannya sendiri, hal tersebut jelas terimplementasi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Keistimewaan Aceh.<sup>2</sup> Dengan lahirnya Undang-Undang ini kekhususan Aceh dijamin juga dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Termasuk turunannya seperti Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong,

---

<sup>1</sup> Undang- undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Keistimewaan Aceh

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat, Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Tuha Peut Gampong dan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pemerintahan Gampong. Namun ternyata ada beberapa Qanun kabupaten aceh timur setelah lahirnya Undang-Undang tersebut bergeser tidak lagi merujuk pada yang kekhususannya.

Gampong merupakan kesatuan masyarakat hukum di Aceh yang memiliki wilayah adat yang terdiri dari beberapa dusun, dalam menjalankan pemerintahan gampong di butuhkan seseorang yang dapat mengisi jabatan keuchik sebagai penyelenggaraan pemerintahan gampong.<sup>3</sup> Jika dibandingkan dengan daerah lain Gampong itu setara dengan Desa, Nagari, kampung, boya, Lipu, Tiyuk, Lembang, Kuta, Marga, Pamusung dan lain-lain, penyebutan Gampong yang beranekaragam tersebut menunjukkan karakter atau ciri khas tersendiri yang berkesesuaian dengan adat istiadat atau kebudayaan lokal masing-masing daerah.<sup>4</sup>

Kalau ditingat pemerintahan daerah dan Lembaga-lembaga daerah seperti dipusat, provinsi, dan juga kabupaten/kota ada keterwakilan perempuan maka bagaimana pengisian keterwakilan perempuan pada salah satu Lembaga tingkat gampong di aceh yaitu *Tuha Peut*. yang mana kelembagaan Tuha Peut ini secara khusus di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Pasal 98 Ayat (3) menyatakan bahwa ada 13 lembaga adat di aceh salah satunya ialah Lembaga Tuha Peut.<sup>5</sup> Keberadaan nama lembaga tersebut sudah ada sejak dulu dan terus dilestarikan, serta dijaga dan diperlihara keberandaannya.

Dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “Lembaga adat berfungsi sebagai wahana

---

<sup>3</sup> Mahmuddin, “Tuha Peut Perempuan: Peluang dan diferensiasi social pembangunan Gampong Di Aceh”, *Jurnal Peurawi*, Vol. 2, No. 1 Tahun 2019

<sup>4</sup> M. Nur Alamsyah “Memahami Perkembangan Desa Di Indonesia”, *Jurnal ACADEMICA Fisip Untad*, Vol. 3, No. 2 Tahun 2011

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan”.<sup>6</sup> Pada dasarnya setiap warga dapat menjadi anggota *Tuha Peut* apabila telah memenuhi syarat, tidak terkecuali apakah laki-laki atau perempuan semuanya memiliki hak yang sama untuk terpilih sebagai *Tuha Peut* gampong.<sup>7</sup>

Perempuan menjadi unsur tokoh masyarakat yang tidak boleh diabaikan keterlibatannya. Keterwakilan perempuan dalam Keanggotaan *Tuha Peut* gampong lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 72 ayat (1) yang menyatakan bahwa pengisian keanggotaan BPD menjamin keterwakilan perempuan.<sup>8</sup> Hal ini juga tercantum dalam Qanun Provinsi Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 Pasal 31 menyatakan bahwa Unsur-Unsur *Tuha Peut* Gampong terdiri dari: (a) Unsur ulama gampong; (b) tokoh masyarakat termasuk pemuda dan perempuan; (c) pemuka adat; (d) cerdik pandai/cendikiawan.<sup>9</sup>

Untuk mempertegas dan memberikan kepastian hukum terhadap *Tuha Peut* sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan gampong, pemerintah kabupaten Aceh Timur mengeluarkan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2018 Tentang *Tuha Peut* Gampong di dalam Qanun tersebut pada pasal 39 menyatakan bahwa “pengisian anggota *Tuha Peut* Gampong dilakukan melalui: (a) pengisian berdasarkan keterwakilan wilayah; dan (b) pengisian berdasarkan keterwakilan perempuan”, serta pasal 44 ayat (1)

---

<sup>6</sup> Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat

<sup>7</sup> Sarah Nazlia, “Tinjauan Fikih Siyasa Terhadap Keterwakilan Perempuan Pada Badan Permusyawaratan Desa ( *Tuha Peut* )”, *Jurnal Hukum Tata Negara dan Siyasa*, Vol. 1, No. 1 (2022)

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>9</sup> Qanun Provinsi Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong

menyatakan bahwa “Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan *Tuha Peut* Gampong ditetapkan melalui proses pemilihan langsung, panitia menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota *Tuha Peut* Gampong yang dipilih oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih”. Saat ini *Tuha Peut* sebagai sebuah lembaga memiliki keanggotaan yang tentu saja jumlahnya berbeda di setiap gampong sesuai jumlah penduduk dan jumlah *Tuha Peut* harus berjumlah ganjil paling sedikit 5 dan paling banyak 9 orang dengan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya satu orang perempuan sebagai anggota *Tuha Peut* Gampong.<sup>10</sup>

Abul A’la Maududi menakrifkan dustur dengan; “suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip yang pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara.” Kesimpulannya, fikih siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Dari pernyataan tadi, sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, ilmu siyasah dusturiyah ini dibatasi dengan hanya membahas pengaturan dan undang-undang yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi kesesuaian dengan prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>11</sup>

Penulis mengambil salah satu kaidah fiqh dusturiyah yaitu *kaidah jalb al mashalih wadaf’u al mafasid* (mengambil maslahat dan menolak kemudharatan), nanti kaidah ini yang akan menjadi patokan penulis ketika memberikan penjelasan mengenai relevansinya pengamalan kaidah ini terhadap suatu produk hukum.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2018 Tentang *Tuha Peut* Gampong

<sup>11</sup> Selfi Merliani Skripsi: “*Pandangan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Strategi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Dalam Menertibkan Parkir Liar (Studi di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)*” (Bandar Lampung: UIN Raden Intan) Desember 2020, hlm. 22

<sup>12</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Yofa Mulia Offset, 2007), hlm. 189

Surah An-Najm (53): 3-4

الْهَوَىٰ عَنِ يَنْطِقُ وَمَا

Artinya: Dan tidaklah yang diucapkannya itu (Al-Qur'an) menurut keinginannya (3).

يُوحَىٰ وَحْيٍ إِلَّا هُوَ نُّ

Artinya: Tidak lain (Al-Qur'an itu) adalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya) (4).

Maksud ayat di atas ialah bahwa allah dan rasul tidak akan memerintahkan sesuatu kecuali apabila mengandung sebuah kemaslahatan murni tanpa ada unsur mudarat sedikitpun.<sup>13</sup>

Jika keterwakilan perempuan dari tingkat kelembagaan pusat sampai dengan desa telah di atur, maka apa saja peraturan yang mengatur tentang itu pada aceh bagaimana itu dilaksanakan di aceh, apakah semua kelembagaan yang sudah menegaskan keterwakilan perempuan pada Lembaga-lembaga tingkat gampong di aceh sudah di jalankan dengan semestinya, jika sudah bagaimana dilakukan dan jika belum apa kendalanya. Persoalan-persoalan itulah yang kemudian membuat penulis ingin meneliti hal itu tapi di batasi tidak pada 513 gampong yang ada di kabupaten aceh timur, penulis hanya mengambil sampel di salah satu gampong yang ada di kecamatan idi tunong kabupaten aceh timur.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengisian Unsur Perempuan Sebagai Anggota Tuha Peut di Idi Tunong Perspektif Fiqh Dusturiyah”**

---

<sup>13</sup> Ahmad Ridho Skripsi: *“Analisis Kaidah Dar’u Al Mafasid Muqaddamun ‘Ala Jalbi Al Mashalih Dari Aspek Ontologis Epistemologis Dan Aksiologis”* (Bandung: Uin Sunan Gunung Djati) 2019, hlm. 9

## B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, di bawah ini beberapa pertanyaan dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengisian unsur perempuan sebagai anggota Tuha Peut Gampong di Idi Tunong?
2. Apakah ketentuan pengisian unsur perempuan sebagai anggota Tuha Peut Gampong di Idi Tunong sesuai dengan prinsip Fiqh Dusturiyah?

## C. TUJUAN PENELITIAN

Dalam tulisan ini terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai, adapun tujuan tersebut ialah:

1. Untuk mengetahui pengisian unsur perempuan sebagai anggota pada Tuha Peut Gampong di Kecamatan Idi Tunong.
2. Untuk mengetahui pengisian unsur perempuan pada Tuha Peut Gampong menurut Prinsip Fiqh Dusturiyah.

## D. PENJELASAN ISTILAH

Adapun istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Unsur Perempuan

Unsur menurut KBBI Adalah bahan asal; zat asal; elemen.<sup>14</sup> Dapat dikatakan unsur perempuan ialah keberadaan perempuan dalam suatu struktur organisasi atau pemerintahan.

### 2. *Tuha Peut* Gampong

Merupakan lembaga gampong yang hampir menyerupai peran legislatif ditingkat gampong- gampong. Sedangkan untuk eksekutif merupakan unsur dari geuchik dan perangkat Imum Meunasah. Unsur-unsur *Tuha Peut*

---

<sup>14</sup> KBBI, *Kamus Besar Indonesia* (KBBI). [Online] diakses melalui: <https://kbbi.web.id/Pusat>, pada tanggal 31 oktober 2023

terdiri dari masyarakat gampong yang dipilih oleh masyarakat gampong itu sendiri secara musyawarah dan mufakat.<sup>15</sup> Tuha Peut ialah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa.

### 3. Pengisian Jabatan

merupakan sebuah mekanisme yang dilakukan untuk mengisi suatu jabatan dalam suatu struktur organisasi atau pemerintahan. Pengisian jabatan dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu dengan pemilihan langsung dan tidak langsung.<sup>16</sup>

### 4. Idi Tunong

merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Aceh Timur, yang saat ini di pimpin oleh camat Baihaki, S.Ag dan pejabat lainnya.<sup>17</sup>

### 5. Fiqh Dusturiyah

Adalah bagian dari fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Konsep konstitusi, legislasi, Lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan, membahas konsep negara hukum dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga yang wajib dilindungi.<sup>18</sup>

## E. KAJIAN PUSTAKA

Sejauh penelitian yang telah dilakukan, penulisan belum pernah mendapatkan maupun menemukan sebuah penulisan yang mengkaji secara khusus tetapi dalam bacaan yang penulis dapatkan ada beberapa hal yang berkaitan antara satu sama lain. Diantara tulisan yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan, antara lain yaitu:

<sup>15</sup> Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2018 Tentang *Tuha Peut Gampong*

<sup>16</sup> Ade Novit, Skripsi: “Analisis Hukum Pengisian Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Perspektif Negara Hukum”, (Balunujuk: Universitas Bangka Belitung) 2020, hlm 46

<sup>17</sup> Website Resmi Pemerintahan Aceh Timur <https://acehtimurkab.go.id>

<sup>18</sup> Muhammad Iqbal, *Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*,.... Hlm. 177

Pertama, jurnal Zulfiani Mahasiswa Universitas Samudera yang berjudul “*Keterwakilan Anggota Tuha Peut Gampong di Kota Langsa*” yang mana hasil penelitian menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan *Tuha Peut* di kota belum terpenuhi karena ada beberapa Gampong di Kota Langsa yang tidak ada keterwakilan perempuan sebagai *Tuha Peut* Gampong, walaupun jumlah penduduk di Kota Langsa lebih banyak perempuan di bandingkan laki-laki. Adapun faktor dan hambatan penyebab keterwakilan perempuan *Tuha Peut* tidak terpenuhi karena disebabkan masih banyak kaum perempuan yang tidak memiliki rasa percaya diri dan masih banyak anggapan kaum laki-laki terhadap perempuan, bahwa tugas perempuan hanya di dapur, di sumur dan di kasur, selain itu juga di tambah dengan faktor budaya masyarakat yang masih bersifat patriarki (berlawanan), serta hambatan di bidang fisik, social budaya, sikap pandang, historis dan kurangnya dukungan keluarga dan kurangnya kepercayaan masyarakat pada kepemimpinan perempuan.<sup>19</sup>

Kedua, dalam skripsi Noni Rizkia Mahasiswa UIN Ar-raniry yang berjudul “*Pengisian Anggota Tuha Peut Perempuan Dari Unsur Tokoh Masyarakat (Suatu Penelitian di Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar)*”. Berdasarkan hasil penelitiannya diketahui bahwa ketentuan anggota *Tuha Peut* perempuan diatur dalam pasal 31 ayat 1 Qanun Provinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong, Qanun Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemerintahan Gampong yang menyebutkan pengisian keanggotaan *Tuha Peut* dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan. Ketentuan peraturan sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan dalam

---

<sup>19</sup> Zulfiani, “Keterwakilan Anggota Tuha Peut Gampong di Kota Langsa”. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 10, No. 1, (Januari 2015), hlm. 134

keanggotaan *Tuha Peut* di Kecamatan Lhoong sudah cukup terimplementasi.<sup>20</sup>

Ketiga, dalam skripsi Muhammad Ridha mahasiswa UIN Ar-raniry yang berjudul “*Peran Keuchik Dan Tuha Peut Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tanga (Studi Kasus di Gampong Cot Meurak Blang Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen)*” berdasarkan Hasil penelitian peneliti bahwasannya Keuchik dan *Tuha Peut* di Gampong Cot Meurak Blang mempunyai peran dan kewenangannya dalam menyelesaikan tindak pidana KDRT. Proses dan tata cara penyelesaian tindak pidana KDRT adalah dengan peradilan adat Gampong yaitu dengan memberikan nasehat, teguran, dan pernyataan maaf sebagai sanksi pidana sertamendamaikan kedua belah pihak. Penerapan sanksi adat oleh Keuchik dan *Tuha Peut* dalam penyelesaian tindak pidana KDRT tidak bertentangan dengan hukum Islam karena sanksi yang diberikan sesuai dengan konsep hukuman ta’zīr dan shulhū.<sup>21</sup>

Keempat, dalam Skripsi Nur Rahmah Mahasiswa UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA yang berjudul “*Ahlul Halli Wal ‘Aqdi Dalam Muktamar NU ke-33 Jombang Perspektif Siyasa Dusturiyah*” berdasarkan hasil penelitian bahwasanya konsep Ahlul Halli Wal ‘Aqdi yang diterapkan di Muktamar NU ke-33 Jombang lalu belum dirumuskan secara signifikan, sehingga menimbulkan banyak polemic di dalamnya. Kemudian mekanisme yang diterapkan di muktamar tidak sesuai dengan kajian Ahlul Halli Wal ‘Aqdi yang dipahami dalam perspektif mekanisme AHWA di muktamar lalu

---

<sup>20</sup> Noni Rizkia, Skripsi: “*Pengisian Anggota Tuha Peut Perempuan dari Unsur Tokoh Masyarakat (Suatu penelitian di Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar)*”. (Banda Aceh: UIN Ar-raniry) Januari 2022, hlm. 5

<sup>21</sup> Muhammad Ridha, Skripsi: “*Peran Keuchik Dan Tuha Peut Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tanga (Studi Kasus di Gampong Cot Meurak Blang Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen)*” (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry) 2016, hlm.12

tidak memenuhi aspek musyawarah yang digambarkan dalam konsep Ahlul Halli Wal ‘Aqdi.<sup>22</sup>

Kelima, dalam Skripsi Ulfi Nadia Mahasiswa UIN Ar-raniry Banda Aceh yang berjudul “*Peran Tuha Peut Dalam Pengurusan Gampong Menurut Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong (Suatu penelitian di Gampong Ulee Nyeue Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara)*” berdasarkan hasil penelitian bahwasanya peran Tuha Peut dalam pengurusan nya masih belum optimal, yang dimana masih ada beberapa orang anggota Tuha Peut di Gampong Ulee Nyeue belum sepenuhnya berjalan dengan lancar karna Tuha Peut yang ada di Gampong tersebut masih belum mengerti dan belum paham dengan jelas apa yang menjadi tugas dan fungsinya terhadap gampong dan masyarakat. Terjadi disfungsi Tuha Peut di Gampong Ulee Nyeue karna Tuha Peut yang ada di Gampong tersebut mendapatkan hambatan dan kendala karna dalam menjalankan perannya terdapat beberapa hal yang tidak dapat dijalankan dengan efektif dan tidak sesuai sebagaimana yang telah diatur dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong. Hal ini karena tingkat Pendidikan dan pemahaman mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Tuha Peut masih rendah.<sup>23</sup>

## F. METODE PENELITIAN

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*state approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekan perundang-undangan (*state*

<sup>22</sup> Nur Rahmah, Skripsi:” Ahlul Halli Wal ‘Aqdi Dalam Mukhtamar NU Ke-33 Jombang Perspektif Siyasa Dusturiyah” (Yogyakarta: UIN SUNAN KALIJAGA) 2016, hlm.2

<sup>23</sup> Ulfa Nadia Skripsi: “*Peran Tuha Peut Dalam Pengurusan Gampong Menurut Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong (Suatu Penelitian di Gampong Ulee Nyeue Kecamatan Baro Kabupaten Aceh Utara)*” (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry) 2022, hlm.5

*approach*) adalah pendekatan penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau undang-undang berkaitan dengan isu hukum tersebut. Sedangkan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dilakukan karena belum ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, pendekatan konseptual ini beranjak dari doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>24</sup>

## 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Melalui tulisan ini penulis berupaya untuk memperoleh dan mengolah data yang berfokus pada data kualitatif. Lebih lanjut penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisa secara komprehensif dan detail mengenai topik yang diangkat. Dalam penelitian ini peneliti hendak menunjukkan gambaran secara holistik mengenai pengisian unsur perempuan sebagai anggota *Tuha Peut* menurut *fiqh dusturiyah*.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berfokus pada pendekatan-pendekatan yang bervariasi untuk mengartikan dan menguraikan hasil penelitian. Penelitian ini juga berusaha mencari solusi atau objek penelitian serta untuk menjelaskan suatu gejala atau kenyataan yang berkorelasi dengan peristiwa-peristiwa atau suatu fenomena yang ingin dikaji.<sup>25</sup>

## 3. Sumber data

### 1) Data primer

Yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui pengamatan dan wawancara dengan beberapa pihak terkait yaitu wawancara dengan ketua *Tuha Peut* dan beberapa anggota *Tuha Peut*.

### 2) Data Sekunder

Data Sekunder data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang berbentuk tulisan.

<sup>24</sup> Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. Cet 7, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 134

<sup>25</sup> Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghafir Indonesia, 1998), hlm 63

- a. Bahan hukum primer, yaitu sumber data yang terdiri dari perundang-undangan. Pada penelitian penulis berupa Qanun Provinsi Aceh Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang pemerintahan Gampong yang mengatur tentang kelembagaan *Tuha Peut*, Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang *Tuha Peut* Gampong.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer, meliputi tulisan hukum yang dipublikasikan dalam bentuk buku, hasil-hasil penelitian yang telah ada, jurnal dari kalangan sarjana hukum dan karya ilmiah lainnya yang memiliki relevansi dengan objek kajian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder. Pada hal ni bahan hukum yang dimaksud terdiri dari kamus hukum, kamus Bahasa, ensiklopedia dan lain-lain.

#### 4. Metode pengumpulan data

Pada tahapan pengumpulan data ada du acara dapat dilakukan oleh penelitian untuk mendapatkan data yaitu:

- a. Penelitian Lapangan (*field research*)

Adalah pengumpulan bahan utama yang diperuntukkan agar mendapatkan data yang sesuai dan akuntabel. Pada tahapan ini penulis akan berkoordinasi dengan narasumber yang kompeten dan mumpuni untuk memperoleh data yang sesuai dengan objek yang tengah diteliti. Data dapat berupa narasi maupun hasil data statistik yang relevan dengan kajian ini.

- b. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Merupakan pengumpulan data sekunder yang digunakan sebagai bahan tambahan dalam melengkapi suatu analisis. Dalam penelitian

ini yang dijadikan sumber data sekunder adalah buku-buku serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan kajian ini.<sup>26</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian, maka peneliti melakukan Teknik pengumpulan data berupa:

### a. Dokumentasi

Metode pengumpulan data dengan dokumentasi akan dilakukan dengan observasi bahan-bahan yang menunjang proses penelitian seperti buku, jurnal, artikel, skripsi, koran dan berbagai sumber penting lainnya.

### b. Instrumen Pengumpulan Data

Pada tahapan pengumpulan data, penulis akan menggunakan bantuan recorder atau alat perekam lainnya yang mampu menunjang untuk mendapatkan data terbaik dari narasumber.

### c. Metode Analisa Data

Setelah memperoleh data, berikutnya peneliti akan mengolah data menganalisa data yang didapat lalu melakukan penyusunan secara sistematis. Hasil penelitian yang berupa wawancara maupun hasil observasi berupa dokumen-dokumen akan disajikan penulis sebagai temuan. Analisa data menggunakan deskriptif Analisa yaitu untuk menggambarkan situasi yang terjadi serta lebih lanjut menganalisis berdasarkan data yang diperoleh untuk mendapatkan sebuah hasil penelitian.

## 6. Validitas Data

Menurut Sugiyono validitas data adalah derajat ketetapan antara data yang terjadi antara objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh

---

<sup>26</sup> Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset 1998) hlm. 91

peneliti.<sup>27</sup> Jadi validitas data memiliki kaitan yang sangat erat dengan data penelitian yang ada dan dapat dipertanggung jawabkan dan dapat disajikan sebagai dasar yang kuat dalam menarik kesimpulan.

#### 7. Pedoman Penulisan

Adapun pedoman penulisan dalam penelitian ini adalah mengacu pada petunjuk buku “Panduan Penulisan Skripsi” penerbit Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh edisi revisi tahun 2019 dan juga berpedoman pada skripsi-skripsi terdahulu. Sedangkan terjemahan ayat Al-Qur’an penulis oleh kementerian agama RI tahun 2020.

### G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematis penulisan penelitian ini secara keseluruhan di susun berdasarkan bab per bab. Dibagi menjadi empat bab, untuk memudahkan para pembaca.

Bab satu, Pendahuluan. Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian Pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, yaitu tinjauan umum tentang konsep dasar *Tuha Peut*, Pengisian Jabatan, Dan Kaidah *Fiqh Dusturiyah* di kecamatan Idi Tunong, kabupaten Aceh Timur.

Bab ketiga, merupakan inti pembahasan mengenai Pelaksanaan Pengisian Unsur perempuan sebagai anggota *Tuha Peut* Gampong di Idi Tunong dan Pengisian Anggota *Tuha Peut* menurut konsep *Siyasah Dusturiyah*.

Bab empat, berisi bab penutup yaitu kesimpulan dan saran.

---

<sup>27</sup> Jennifer Olivia, Sylvie Nurfebriaraning “Pengaruh Video *Advertising* Tokopedia Versi Jadikan Ramadhan Kesempatan Terbaik Terhadap Respon Afektif Khalayak”, *Jurnal lontar*, Vol. 7, No. 1 Tahun 2019

## **BAB DUA**

### **KONSEP *TUHA PEUT*, PENGISIAN JABATAN, DAN KAIDAH *FIQH DUSTURIYAH***

#### **A. Pengertian dan Sejarah *Tuha Peut***

*Tuha Peut* secara Bahasa terdiri dari dua kata yaitu *Tuha* dan *Peut*, *Tuha* berarti tua sedangkan *peut* berarti empat. Maksudnya orang yang duduk dalam Lembaga adat ini adalah orang yang di anggap tua mempunyai pengaruh atau memiliki kharisma dalam masyarakat, mereka yang duduk di Lembaga dipilih dari keterwakilan empat unsur yaitu unsur ulama, tokoh masyarakat termasuk pemuda dan perempuan, tokoh adat dan cerdik pandai. Namun jumlah mereka harus ganjil dan jumlah mereka disesuaikan jumlah penduduk di setiap gampong.<sup>28</sup>

*Tuha Peut* adalah sebuah Lembaga yang di Aceh merupakan dewan empat yang anggota-anggotanya, baik masing-masing maupun Bersama-sama mengambil tanggung jawab tugas-tugas pemerintahan umum sebagai sebuah dewan yang mendampingi seorang uleebalang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Sistem ini cocok sekali dalam susunan pemerintahan demokratis orang aceh, karena sangat gemar dengan “bermupakat”, terutama dalam hal “*Peujroh Nangroe*/aspek hukum adat”. Karna sifat inilah, Lembaga *tuha peut* mempunyai modal sosial yang amat penting dalam kehidupan masyarakat Aceh.<sup>29</sup>

*Tuha Peut* merupakan keterpaduan dari unsur ulama, Pemangku adat, masyarakat dan cerdik pandai. Keterpaduan yang terjalin itu melahirkan kemampuan melaksanakan pekerjaan yang ringan hingga yang berat. “putoh ngon meupakat, kuat ngon meusaraya” artinya: berat sama dipikul, ringan sama

---

<sup>28</sup> Hayatul Aini, Skripsi: “*Eksistensi Tuha Peut Dalam Membina Keagamaan Masyarakat Gampong Sembilan Kecamatan Simeulue Barat*” (Banda Aceh: UIN Ar-raniry Banda Aceh) 2019, hlm 9

<sup>29</sup> Mahmuddin, “Tuha Peut Perempuan: Peluang dan diferensiasi sosial pembangunan Gampong Di Aceh”, *Jurnal Peurawi*, Vol. 2, No. 1 Tahun 2019

dijinjing, jadi unsur musyawarah memegang peranan penting sehingga tidak ada permasalahan yang tidak dapat diselesaikan.<sup>30</sup>

Dengan pengertian *Tuha Peut* yang telah dikemukakan diatas maka dapat disimpulkan bahwa *Tuha Peut* merupakan sekelompok orang yang dipercayakan untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada serta mempunyai peranan penting dalam masyarakat, yang di dalamnya terdiri dari unsur ulama, tokoh masyarakat termasuk pemuda dan perempuan, tokoh adat dan cerdik pandai. Dan juga *Tuha Peut* ini sebagai penasehat keuchik, pemikir, penimbang dan penemu dasar-dasar hukum atas suatu keputusan atau ketetapan adat.

Pada zaman Rasulullah ada *ahlul halli wal aqdi* sebagai dewan perwakilan umat, namun nabi tidak secara eksplisit disebutkan sebagai sebuah Lembaga, namun makna dari *ahlul halli wal aqdi* yang melaksanakan musyawarah tergambar jelas dari berbagai peristiwa yang dialami Rasulullah SAW sendiri. *Ahlul halli wal aqdi* terdiri dari para sahabat yang dimintai pendapat mengenai beberapa hal, baik dalam bidang pemerintahan maupun urusan kemaslahatan umat.<sup>31</sup>

Pada masa khulafaur rasyidin pemilihan kepala negara melalui konsep perwakilan (*Ahlul Halli Wal Aqdi*), dimulai pengangkatan Abu bakar menjadi khalifah dipilih oleh *ahlul halli wal aqdi* berjumlah lima orang, sedangkan pada masa umar praktik *ahlul halli wal aqdi* di implementasikan lewat tim formatur yang dibentuk oleh umar. Utsman menjadi khalifah dipilih menggunakan mekanisme *ahlul halli wal aqdi* yang berjumlah enam orang. Dan ali menjadi khalifah diangkat oleh *ahlul halli wal aqdi* yang berjumlah satu orang. Sejak dimulainya pemerintahan islam dinasti Umayyah, Abbasiyah dan dinasti Turki Usmani eksistensi keberadaan *ahlul halli wal aqdi* mengalami perubahan yang

---

<sup>30</sup> Badruzzaman Ismail, *Panduan Adat dalam Masyarakat Aceh*, (Provinsi Nangroe Aceh Darussalam: Majelis Adat Aceh (MAA), 2009), hlm. 9

<sup>31</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: KENCANA, 2003), hlm. 74

signifikat dikarenakan pada masa itu *ahlul halli wal aqdi* hanya di jadikan instrument yang mengesahkan segala kebijakan khalifah. Mengenai pengangkatan khalifah, *ahlul halli wal aqdi* tidak dilibatkan tapi khalifah sebelumnya yang menunjuk langsung penggantinya.<sup>32</sup>

Sejak zaman kesultanan sultan Iskandar muda yang memerintah tahun 1607-1636 M, aceh telah memiliki tata pemerintahannya tersendiri, mulai dari pemerintahan pada tingkat terendah yaitu Gampong.<sup>33</sup> Di gampong terdapat seorang Keuchik yang merupakan kepala persekutuan masyarakat adat gampong yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan gampong. kemudian terdapat sebuah Lembaga yang bernama Tuha Peut yang merupakan Lembaga kelengkapan, berfungsi memberikan nasehat kepada Keuchik dan imuem mukim dalam bidang pemerintahan, hukum, adat istiadat, dan kebiasaan masyarakat serta menyelesaikan segala permasalahan yang ada di tingkat gampong dan mukim. Untuk mendukung peran ini, Lembaga-lembaga adat tersebut diberikan kewenangan untuk menyelesaikan konflik yang ada di masyarakat.<sup>34</sup>

Kemudian setelah 7 tahun kemerdekaan Indonesia, seiring berjalannya waktu berkembanglah suatu Lembaga di tengah-tengah masyarakat yaitu Lembaga sosial desa (LSD) untuk mengikut sertakan masyarakat dalam partisipasi dalam pembangunan desa. Lembaga sosial desa (LSD) terbentuk pada tanggal 5 mei 1952 yang kemudian di perkuat keberadaan serta wewenangnya dengan lahirnya undang-undang nomor 9 tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang dan Barang, Pasal 3 dalam undang-undang tersebut menyatakan wewenang Lembaga sosial desa (LSD) untuk mengumpulkan uang

---

<sup>32</sup> Muhammad Khoirul Malik, Potret Kekhalifahan Islam: Dinamika Kepemimpinan Islam Pasca al-Khulafa al-Rasyidin Hingga Turki Utsmani, *Tsaqafah: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol XIII, NO 1 (Mei, 2017)

<sup>33</sup> Mulyadi Nurdin, *Lembaga-lembaga Adat dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh*, (Banda Aceh: Yayasan Al-Mukarramah Banda Aceh, 2019), hlm. 37

<sup>34</sup> Noni Rizkia, Skripsi: "*Pengisian Anggota Tuha Peut Perempuan Dari Unsur Tokoh Masyarakat (Suatu Penelitian Lhoong Kabupaten Aceh Besar)*", (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh) 2022, hlm 18

atau barang demi meningkatkan kesejahteraan sosial. Dalam waktu yang relatif singkat perkembangan Lembaga Sosial Desa (LSD) pada tahun 1978 telah terbentuk 92% di seluruh desa yang ada di Indonesia. Dalam perkembangan selanjutnya, maka pemerintah republik Indonesia, khususnya departemen dalam negeri merasa perlu melakukan terobosan terbaru dalam rangka memperkuat dan meningkatkan partisipasi masyarakat desa untuk pembangunan desa.<sup>35</sup>

Lahirilah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah sebagaimana pada pasal 39 ayat (1) menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Kemudian di perkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Pada pasal 17 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa “ *Badan Musyawarah Desapraja adalah perwakilan dari masyarakat desapraja yang beranggota paling sedikit 10 dan paling banyak 25 tidak termasuk ketua yang berlaku masa jabatannya selama 4 tahun di pilih secara langsung oleh penduduk desapraja*”, kemudian pada pasal 23 menyatakan bahwa “ *Badan Musyawarah Desapraja mengadakan sidang paling sekali dalam tiga bulan atas panggilan ketua, yang mana pengambilan keputusan dalam setiap perkara dengan kata mufakat atas dasar kebijakan musyawarah*”.<sup>36</sup>

Kemudian dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah membuat Undang-Undang sebelumnya tidak berlaku lagi karna tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan yang ada. Pada pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini menyatakan “ *Daerah dibentuk dengan memperhatikan syarat-syarat kemampuan ekonomi,*

---

<sup>35</sup> M. Yunus Gangka, Skripsi: “*Peran Serta LKMD Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Agama Islam Di Kelurahan Pangkajene Mari Tengngae Kabupaten Sidenreng Rappang*”, (Parepare : IAIN Alauddin Parepare) 1990, hlm 47

<sup>36</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1961 Tentang Desapraja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia

*jumlah penduduk, luas daerah, pertahanan dan keamanan Nasional, dan syarat-syarat lain yang memungkinkan Daerah melaksanakan pembangunan, pembinaan kestabilan politik, dan kesatuan Bangsa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab*".<sup>37</sup> Pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial menyatakan "*Setiap warga negara berhak atas taraf kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya dan berkewajiban untuk sebanyak mungkin ikut serta dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial*".<sup>38</sup>

Dengan adanya peraturan tersebut maka pemerintahan desa berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri menurut pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa menyatakan "*pemerintahan desa terdiri dari Kepala Desa Dan Lembaga Musyawarah Desa*", dan pada Pasal 17 menyatakan bahwa "*Lembaga Musyawarah Desa merupakan Lembaga permusyawaratan/pemufakatan yang keanggotaannya terdiri atas kepala-kepala dusun, pimpinan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan dan pemuka-pemuka Masyarakat di Desa yang bersangkutan*".<sup>39</sup> Dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 1981 menyatakan bahwa "*LMD mempunyai fungsi menampung dan menelaah rencana dan cara pelaksanaan pembangunan yang diajukan oleh Lembaga ketahanan masyarakat desa, dan menyampaikan hasil telaah tersebut kepada pemerintah desa atau pemerintah kelurahan*".<sup>40</sup>

Kemudian Presiden republik Indonesia mengeluarkan keputusan nomor 28 tahun 1980 tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Fungsi Lembaga Sosial Desa menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa. Dengan keluarnya keputusan presiden tersebut maka LSD berubahlah menjadi Lembaga ketahanan masyarakat desa, yaitu suatu Lembaga yang berkedudukan di desa/kelurahan

---

<sup>37</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah

<sup>38</sup> Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial

<sup>39</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa

<sup>40</sup> Ibid, hlm 56

yang di singkat LKMD. LKMD tersebut dibentuk dari oleh dan untuk masyarakat dan merupakan wadah bagi masyarakat di pedesaan/kelurahan. Dalam keputusan presiden nomor 28 tahun 1980 dikatakan bahwa : “ yang dimaksud dengan Lembaga ketahanan masyarakat desa selanjutnya disingkat LKMD adalah Lembaga masyarakat desa atau kelurahan yang tumbuh dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang memadukan pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintah dan prakarsa serta swadaya gotong royong masyarakat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional yang meliputi aspek-aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama, dan pengetahuan keamanan.

Pada dasarnya fungsi LKMD sebagai berikut:

- a. Sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan.
- b. Menanamkan pengertian dan kesadaran penghayatan dan pengamalan Pancasila.
- c. Menggali, memanfaatkan potensi dan menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat untuk pembangunan
- d. Sebagai sarana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat serta antara warga masyarakat itu;
- e. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat;
- f. Membina dan menggerakkan potensi pemuda untuk pembangunan;
- g. Meningkatkan peranan wanita dalam mewujudkan keluarga sejahtera;
- h. Membina kerja sama antara Lembaga yang ada dalam masyarakat untuk pembangunan;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka membantu pemerintah desa atau pemerintah kelurahan untuk menciptakan ketahanan yang mantap.<sup>41</sup>

Kemudia Lembaga Musyawarah Desa (LMD) dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) di gantikan dengan BPD yaitu Badan Perwakilan Desa semenjak di undang nya undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, hal tersebut pun tentunya membawa nuansa

---

<sup>41</sup> Ibid, hlm 55

tersendiri dalam kehidupan demokrasi di tingkat desa. Menurut pasal 104 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah: "Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa".<sup>42</sup>

Eksistensi Tuha Peut dalam peredaran tata pemerintahan gampong di Aceh sudah lama menghilang, kemudian dengan diberlakukannya peraturan daerah Aceh Nomor 7 Tahun 2000 dan Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2003, keberadaannya diprediksi dapat dikendalikan untuk dikembalikan pada fungsi dan perannya semula. Sebagai Lembaga perwakilan Gampong, yang berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja dari pemerintah Gampong dalam penyelenggaraan pemerintah serta sebagai pengganti istilah Lembaga ketahanan masyarakat Desa dan Lembaga Musyawarah Desa menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 atau pengganti Badan Perwakilan Desa menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.<sup>43</sup>

Menurut Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong BAB V Tuha Peut Gampong: Unsur Tuha Peut Gampong terdiri dari unsur ulama gampong, tokoh masyarakat termasuk pemuda dan perempuan, pemuka adat dan cerdik pandai/cendikiawan. Jumlah tuha peut gampong di tentukan berdasarkan jumlah, kondisi sosial budaya pada gampong setempat dan tuha peut gampong mempunyai tugas dan fungsi:

1. Meningkatkan upaya-upaya pelaksanaan syariat islam dan adat dalam gampong;
2. Melestarikan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan budaya/reusam gampong;

---

<sup>42</sup> Dr. Rahyunir Rauf, Sri Maulidiah, Badan Permusyawaratan Desa, (Pekanbaru 2016), hlm. 9

<sup>43</sup> Mulyadi Nurdin, *Lembaga-Lembaga Adat dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh*, (Banda Aceh: Yayasan Al-Mukarramah Banda Aceh, 2019), hlm 38

3. Menjalankan fungsi legislasi, yaitu merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap penetapan keuchik terhadap reusam gampong;
4. Melaksanakan fungsi anggaran, yaitu merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap rancangan anggaran pendapatan belanja gampong, pelaksanaan keputusan, dan kebijakan lainnya dari keuchik;
5. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah gampong.<sup>44</sup>

Jadi dapat di simpulkan bahwa dari aspek historis, sejak dahulu kala Sampai dengan sekarang gampong telah memiliki kewenangan untuk menjalankan roda pemerintahan tingkat gampong hal tersebut dapat dilihat dengan adanya Lembaga-lembaga adat untuk membantu perangkat desa dalam melaksanakan pembangunan, menyelesaikan perkara-perkara kecil, perkelahian, perkara sipil yang kecil dan perkara kecil lainnya.

Jika kita lihat keterlibatan kaum perempuan dimasa lalu dalam berbagai kegiatan bukan lagi sesuatu hal yang baru dalam masyarakat Aceh. Di masa lalu perempuan Aceh tidak hanya dilibatkan dalam urusan pemerintahan, mereka juga ada yang menjadi pimpinan bala tantara untuk melawan penjajah dan bahkan ada yang menjadi sultan maka karena itu sejarah telah mencatat tokoh-tokoh perempuan aceh seperti cut meutia, Cut Nyak Dhien, Sri Ratu Safiatuddin, Laksmana Keumalahayati, Teungku Fakinah, Pocut Meurah Intan dan lain sebagainya, karena peran aktif merekalah yang telah mampu mengangkat harkat dan martabat perempuan-perempuan Aceh di masa kini.<sup>45</sup>

## **B. Teori Pengisian Jabatan**

Khalifah sebagai kepala negara sekaligus kepala agama, mengandung arti bahwa khalifah sebagai pemimpin ummat untuk meneruskan jejak

---

<sup>44</sup> Julita, Zuhrizal Fadhly “ Peran Tuha Peut Sebagai Pengawas Kinerja Keuchik Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya”, *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1, No. 8, Juli 2022

<sup>45</sup> H. Mohammad said, *Aceh Sepanjang Abad*, (Medan: Prakarsa Abadi Press, 1985), hlm. 247-263

Rasulullah namun bukan sebagai kapasitas Rasulullah atau nabi. Pengisian jabatan khalifah pada masa khulafaur Rasyidin ialah pertama, pada masa Abu Bakar As-Siddiq kaum anshar dan muhajirin menunjuk Abu Bakar sebagai khalifah dimulai dengan basyir bin saad menjabat tangan abu bakar dan membai'atnya sebagai pemimpin kemudian diikuti oleh umar, abu ubadah, serta para hadirin termasuk asid bin khudair seorang tokoh anshor dari suku aus, bai'at inilah yang kemudian dikenal dengan bai'at saqifah atau bai'at di balai pertemuan. Untuk pelaksanaan tugas-tugas eksekutif abu bakar melakukan pembagian kekuasaan dikalangan senior beliau mengangkat tiga orang sahabat yaitu ali, usman dan zaid ibn tsabit. Keuangan negara abu bakar menunjuk abu 'ubaidah sebagai bendahara, hakim agung diserahkan kepada umar bin khattab. Sementara untuk membantu khalifah memutuskan urusan kenegaraan abu bakar membentuk majelis syura.<sup>46</sup>

Kedua, Umar Bin Khattab di tunjuk langsung oleh Abu Bakar sebagai khalifah dengan membacakan surat wasiat abu bakar oleh ustman ibn affan di hadapan kaum muslim maka terbai'at lah umar sebagai khalifah selanjutnya. setelah dilantik menjadi kepala negara secara prinsip umar melanjutkan garis kebijaksanaan yang di tempuh abu bakar. Pada masa umar Lembaga-lembaga penting untuk pertama kali terbentuk seperti kepolisian (Diwan al-ahdats), Lembaga pekerjaan umum (Nazharat al-nafi'ah), Lembaga peradilan (Al-Qadha), perpajakan (al-kharaj), pertahanan dan keamanan (Diwan al-jund), pembendaharaan dan keuangan negara (Bayt al-mal).<sup>47</sup>

Ketiga, Ustman bin Affan menjadi Khalifah melalui prinsip musyawarah yaitu para sahabat melakukan musyawarah dengan menunjuk Ustman dan Ali sebagai calon khalifah yang pada akhirnya karna Ustman lebih senior disbanding Ali maka panitia pemilihan (Majelis Syura) sepakat memilih Ustman

---

<sup>46</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Yofa Mulia Offset, 2007), hlm. 52

<sup>47</sup> Syamruddin Nasution, *Sejarah Peradaban Islam*, (Pekan Baru:Yayasan Pusaka Riau, 2013), hlm. 61

untuk menggantikan Umar sebagai Khalifah. Dalam pemerintahannya Ustman membentuk penguasa-penguasa daerah (gubernur) sebagai wakilnya.<sup>48</sup>

Keempat, pembai'atan Ali bin Abi Tahlib adalah pembai'atan dari masyarakat umum, termasuk orang-orang yang menentang dan menjatuhkan Usman. Penduduk Madinah didukung pasukan dari mesir, basrah dan kuffah memilih Ali sebagai Khalifah. Konon pada awalnya Ali menolak tawaran ini, tetapi atas desakan masa dan atas pertimbangan dewan keamanan negara serta kepentingan-kepentingan umat islam, akhirnya ia menerima jabatan Khalifah dengan terpaksa. Kebijakan Khalifah ali pada saat itu ialah memecat gubernur-gubernur lama dan digantikan dengan yang baru dan Ali pun menyusun Undang-Undang perpajakan.<sup>49</sup>

Teori mendasar tentang pengisian jabatan dapat kita pelajari dalam bidang hukum tata negara dikenal dengan teori logemann yang menganggap bahwa jabatan sebagai inti hukum tata negara. Menurut Logemann, jabatan adalah lingkungan pekerjaan tetap yang digaris batasi dan yang disediakan untuk ditempati oleh pemangku jabatan yang ditunjuk dan disediakan untuk diwakili oleh mereka sebagai pribadi. Berdasarkan hukum tata negara jabatan adalah yang dibebani dengan kewajiban yang berwenang untuk melakukan perbuatan hukum, hak dan kewajiban berjalan terus, tidak terpengaruh dengan pergantian pejabat.<sup>50</sup> Jabatan itu ada beberapa macam; ada jabatan yang hanya diisi atau diwakili oleh satu orang pemangku jabatan (jabatan tunggal), ada jabatan dimana terdapat pengganti (substituut) yang setiap waktu berhak mewakili jabatan secara penuh (jabatan ganda), ada lagi jabatan yang berupa dewan (college), dimana terdapat sejumlah penjabat yang mewakili jabatan secara Bersama-sama (jabatan majemuk).

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 63-76

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 86

<sup>50</sup> Witha Adinda Putri, Tesis: “ *Wewenang dan Tanggung Jawab Hukum Notaris Dalam Pengisian Data Izin Usaha Terintegrasi Secara Elektronik*”, (Sriwijaya: Universitas Sriwijaya) 2019, hlm 26

Pengisian jabatan merupakan sebuah mekanisme yang dilakukan untuk mengisi suatu jabatan dalam suatu struktur organisasi atau pemerintahan. Pengisian jabatan ini dapat dilakukan dalam beberapa metode. Pertama pemilihan umum langsung yang diserahkan kepada rakyat (*direct election*). Kedua metode penunjukan atau pemilihan secara tidak langsung dan ketiga pemilihan yang dilakukan oleh badan perwakilan/parlemen (*indirect election*). Secara harfiah mekanisme pengisian jabatan ini berhubungan langsung dengan metode pengisian suatu jabatan itu sendiri. Aspek yang kemudian berkenaan dengan ini misalnya seperti mekanisme pemilihan umum baik secara langsung maupun tidak langsung. Disamping itu mekanisme pengisian jabatan ini melihat Lembaga mana yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan suatu pemilihan apakah Lembaga independent ataukah cabang lain dalam pemerintahan. Secara sederhana mekanisme pengisian jabatan ini melihat proses jabatan itu diisi oleh pejabat.<sup>51</sup>

Maurice Duverger dalam bukunya yang berjudul *Les régimes politiques* menyatakan bahwa cara pengisian jabatan demokratis dibagi menjadi dua, yakni demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Yang dimaksud demokrasi langsung merupakan cara pengisian jabatan dengan rakyat secara langsung memilih seseorang untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu dalam pemerintahan, sedangkan demokrasi perwakilan merupakan cara pengisian jabatan dengan rakyat memilih seseorang atau partai politik untuk memilih seseorang menduduki jabatan tertentu guna menyelenggarakan tugas-tugas kelembagaan negara seperti kekuasaan legislative, eksekutif dan yudikatif. Dalam hukum tata negara, konsep jabatan merupakan isu yang penting dan salah satu persoalan penting itu adalah pengisian jabatan-jabatan. Secara umum dikenal dalam konsep hukum ada dua jenis jabatan, yaitu jabatan yang bersifat

---

<sup>51</sup> Ade Novit, Skripsi: *“Analisis Hukum Pengisian Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Perspektif Negara Hukum”*, (Balunijuk: Universitas Bangka Belitung) 2020, hlm 46

politis dan jabatan negeri.<sup>52</sup> Bagir Manan menjelaskan terdapat dua hal penting berkenaan dengan sistem pengisian jabatan; pertama, apakah pengisian memerlukan atau tidak memerlukan partisipasi atau dukungan rakyat (publik). Kedua, apakah pengisian jabatan harus dilakukan secara kolegial atau oleh perorangan tertentu. Lebih lanjut dinyatakan oleh Bagir Manan, bahwa perbedaan sistem tersebut penting bukan hanya berkaitan dengan tata cara atau prosedur, namun berkenaan pula dengan pertanggungjawaban dan pengawasan serta kendali terhadap pemangku jabatan, termasuk kebutuhan akan pembatasan masa jabatan.<sup>53</sup>

Dikatakan oleh jimly Asshiddiqie, jabatan politik diisi dengan prosedur politik, sedangkan jabatan administratif diisi menurut prosedur teknis administratif. Prosedur politik biasanya dilakukan dengan cara pemilihan maupun pengangkatan yang dilakukan atas dasar politik, jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa: “para pejabat negara merupakan *political appointee* sedangkan pejabat negeri merupakan *administrative appointee*. Hal itu berarti bahwa para pejabat negara itu diangkat atau dipilih karena pertimbangan yang bersifat politik, sedangkan para pejabat negeri dipilih murni karena alasan administratif. Semua pejabat yang diangkat karena pertimbangan politik haruslah bersumber dan dalam rangka pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat. Pejabat yang diangkat atas pertimbangan yang demikian itulah yang biasa disebut sebagai pejabat negara yang dipilih atau *elected official*.<sup>54</sup>

Menurut Miftah toha, jabatan negara yang berkaitan dengan pilihan rakyat digolongkan menjadi dua: pertama, jabatan negara yang

---

<sup>52</sup> Dumaria Simanjuntak, “Pengisian jabatan anggota badan pemeriksa keuangan (BPK) untuk mewujudkan BPK yang Independen”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 47, No. 2, Juni 2017

<sup>53</sup> Mie susanto, Rahayu Prasetianingsih, dan Lailani Sungkar “ Kekuasaan DPR Dalam Pengisian Pejabat Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia ”, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 18, No. 1, Maret 2018

<sup>54</sup> Jimly Assiddiqie, *Bagir Manan, Gagasan amandemen UUD 1945 Dan Pemilihan Presiden secara langsung*, (Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI, 2006), hlm. 33

pengangkatannya tidak dipilih oleh rakyat tapi diangkat oleh pejabat yang dipilih rakyat. Kedua, pejabat negara yang berasal dari partai politik yang dipilih rakyat melalui pemilihan umum atau pemilihan umum kepala daerah. Untuk pejabat negara yang murni maka pengangkatannya berada pada ranah atau domain sesuai dengan konstitusi yakni pasal 4 ayat 1 UUD 1945 yaitu berada pada kekuasaan yang dipegang oleh kepala negara atau presiden. Sementara pejabat negara yang berasal dari partai politik pengangkatannya berdasarkan undang-undang melalui pemilu atau pemilukada seperti presiden/wakil presiden, gubernur/wakil, bupati/wakil nya.<sup>55</sup>

Secara teoritis, tata cara pengisian jabatan yang baik telah dikemukakan oleh logemann berpendapat, bagian yang terbesar dari hukum negara adalah peraturan-peraturan hukum yang menetapkan secara mengikat bagaimana akan terbentuknya organisasi negara itu. Peraturan-peraturan hukum itu menagani pembentukan jabatan-jabatan dan susunannya, penunjukan para pejabat, kewajiban dan tugas yang terikat pada jabatan, wibawa, wewenang-wewenang hukum yang terikat pada jabatan, lingkungan daerah dan lingkungan personil atas nama tugas dan jabatan itu meliputi, hubungan wewenang dari jabatan-jabatan antara satu sama lain, peralihan jabatan, hubungan antara jabatan dan pejabat.<sup>56</sup> Pengisian jabatan negara dapat dilakukan dengan cara pemilihan dan/atau pengangkatan pejabat negara secara perorangan atau berkelompok dengan lembaga yang dijabatnya, baik pada Lembaga negara maupun Lembaga pemerintahan, baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Dumaria Simanjuntak, "Pengisian jabatan anggota badan pemeriksa keuangan (BPK) untuk mewujudkan BPK yang Independen", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 47, No. 2, Juni 2017

<sup>56</sup> Noni Rizkia, Skripsi: "*Pengisian Anggota Tuha Peut Perempuan Dari Unsur Tokoh Masyarakat (Suatu Penelitian Lhoong Kabupaten Aceh Besar)*", (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh) 2022, hlm 28

<sup>57</sup> C.S.T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia* (Jakarta, 2005), hlm.222

### C. Teori Gender

Secara umum dalam konteks ilmu sosial, maka istilah gender membedakan antara laki-laki dan perempuan yang tidak hanya didasarkan kenyataan biologis, tetapi juga berdasarkan fungsi dan peran yang diberikan atau dikonstruksi oleh masyarakat, yang disebut dengan istilah jenis kelamin sosial. Kajian terkait analisis gender tersebut mampu melahirkan tiga teori utama, yaitu: teori *nature*, teori *nurtune* serta teori *equilibrium*.

#### 1. Teori *Nature*

Teori ini menjelaskan bahwa perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan bersifat kodrati dan alami (*nature*). Hal ini disebabkan anatomi biologis yang melekat, sehingga jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang berbeda menjadi faktor utama dalam penentuan peran sosial. Laki-laki memiliki peran ordinat (utama) di dalam masyarakat karena dianggap lebih kuat, lebih potensial, dan dianggap lebih produktif. Sedangkan perempuan dinilai berperan sub-ordinat (dikuasai) karena dibatasi secara biologis dalam ruang gerakannya, seperti: hamil, melahirkan dan menyusui sehingga dianggap kurang produktif, perbedaan ini menimbulkan pemisahan peran, fungsi dan tanggung jawab antara dua jenis kelamin tersebut.

Secara khusus tidak ditemukan suatu teori yang spesifik membicarakan masalah *gender*, teori-teori yang digunakan untuk melihat permasalahan *gender* ini diadopsi dari teori-teori yang dikembangkan oleh para ahli dalam bidang-bidang yang terkait masalah *gender*, terutama bidang sosial kemasyarakatan maupun *psikologis*

#### 2. Teori *Nurture*

Teori ini lebih memandang perbedaan laki-laki dan perempuan sebagai hasil rekayasa konstruksi sosial budaya dan bukan kodrati, sehingga menghasilkan peran, fungsi dan tanggung jawab yang berbeda. Kajian secara sosiologis memunculkan Gerakan feminisme, yaitu aliran

atau Gerakan kaum perempuan yang fokus utamanya pada aktivitas pemberdayaan perempuan agar kedudukannya setara dengan laki-laki disegala bidang yang dikenal dengan emansipasi wanita.

### 3. Teori *Equilibrium*

Teori ini merupakan teori keseimbangan peran, fungsi dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga serta keikutsertaan dalam setiap kebijakan dan strategi pembangunan masyarakat guna membentuk pola hubungan (*relasi gender*) yang bersifat komplementer untuk saling melengkapi satu sama lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan baik.<sup>58</sup>

Dalam ajaran islam memandang manusia secara setara dengan tidak membedakannya berdasarkan kelas sosial (kasta), ras dan jenis kelamin. Dalam islam, yang membedakan seseorang dengan yang lain adalah kualitas ketakwaannya, kebajikannya selama hidup di dunia, dan warisan amal baik yang ditinggalkannya setelah ia meninggal (QS. Al-Hujurat 49:13). Jika islam memiliki ajaran tentang kesetaraan manusia, maka bagaimana dengan kepemimpinan perempuan dalam islam. Konsep dasar islam yang harus dimaknai Bersama adalah Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan untuk menjadi pemimpin (Qs. Al- Baqarah: 30). Pemimpin disini memiliki makna dan cakupan yang sangat luas. Ia bias menjadi pemimpin pemerintahan, pemimpin Pendidikan, pemimpin keluarga dan pemimpin untuk diri sendiri. Namun, yang jauh lebih penting dari makna kepemimpinan adalah bahwa manusia pada dirinya memiliki tanggung jawab yang harus diemban dan dilaksanakan dengan penuh amanah. Sebagaimana hadis nabi: “Masing-masing kamu adalah pemimpin dan masing-masing dari kamu bertanggungjawab atas kepemimpinannya”. (Hadis Riwayat Ibn Abbas). Berangkat dari konsep tersebut,

---

<sup>58</sup> Dr. Dra. Alifiulahtin Utaminingsih, M.Si, *Gender dan Wanita Karir*, ( Malang: UB Press 2017), hlm. 17

maka tidak ada satu konsep pun dalam al-quran yang membatasi perempuan untuk menjadi pemimpin. Bahkan al-quran mendorong manusia untuk menjadi pemimpin.

Allah telah memberikan kelebihan (kekuatan) pada satu atas yang lain, namun menurut sejumlah ahli tafsir berperspektif feminis, bersifat relatif dan tergantung pada kualitas masing-masing individu dan bukan karena sifat gendernya. Fazlur-Rahman menafsirkan bahwa “kelebihan” tersebut bukanlah bersifat hakiki, melainkan fungsional. Artinya, jika seorang istri di bidang ekonomi bias memberikan sumbangsih kedalam rumah tangga maka keunggulan laki-laki akan berkurang. Amina wadud muhsin juga sependapat dengan Fazlur-Rahman ia menyatakan bahwa laki-laki memiliki kelebihan dan memberi nafakah, kriteria tersebut juga dimiliki oleh perempuan dan karna itu pun perempuan memiliki kelebihan. Di aceh banyak pemimpin perempuan seperti ratu tajul alam safiyatuddin, ratu kamalat syah, ratu nur alam naqiyatuddin syah dll. Yang berarti tidak ada larangan wanita menjadi pemimpin apalagi dalam konteks kenegaraan, kecuali wanita tidak biasa menjadi pemimpin dalam sholat berjamaah (imam).<sup>59</sup>

#### **D. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tuha Peut Perempuan**

Dengan adanya peraturan Perundang-Undangan Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan provinsi daerah istimewa aceh. pemerintahan gampong di aceh mendapat hak otonomi yang sangat luas dan telah memberikan landasan yuridis yang lebih spesifik terhadap wewenang pengaturan keistimewaan aceh yang berkenaan dengan penyelenggaraan hukum adat dalam masyarakat. Daerah dapat menetapkan kebijakan dalam pelestarian dan pengembangan adat serta Lembaga adat yang dijiwai oleh syariat islam dan

---

<sup>59</sup> Neng Dara Affiah, *Islam, kepemimpinan perempuan dan seksualitas*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia) 2017, hlm. 5

dapat membentuk Lembaga-lembaga yang sudah ada, baik provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan, dan di Desa-Desa atau Gampong.<sup>60</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintah aceh Pasal 98 ayat (1) : Lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat. Unsur-unsur Tuha Peut telah tertuang dalam pasal 31 ayat (1) Qanun Provinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong menyatakan “unsur-unsur Tuha Peut Gampong terdiri dari : (a) Unsur Ulama Gampong, (b) Tokoh masyarakat termasuk pemuda dan perempuan, (c) Pemuka Adat, (d) Cerdik Pandai/cendikiawan”. Adapun Tugas dan Fungsi Tuha Peut Gampong sebagaimana disebut dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat. Pasal 2 ayat (1) menyatakan “Lembaga adat berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan”.

Tuha Peut Gampong atau nama lain mempunyai tugas :

- a. Membahas dan menyetujui anggaran pendapatan dan belanja gampong atau nama lain;
- b. Membahas dan menyetujui qanun gampong atau nama lain;
- c. Mengawasi pelaksanaan pemerintahan gampong atau nama lain;
- d. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan gampong atau nama lain;
- e. Merumuskan kebijakan gampong atau nama lain Bersama *keuchik* atau nama lain;
- f. Memberi nasehat dan pendapat kepada Keuchik atau nama lain baik diminta maupun tidak diminta; dan
- g. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat Bersama pemangku adat.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Keistimewaan Aceh

<sup>61</sup> Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tuha Peut Gampong Pada Pasal 12: (1) pembentukan Tuha Peut Gampong dan keanggotaannya didasarkan pada hasil musyawarah gampong yang bersangkutan dan disahkan oleh bupati atas usulan imeum mukim melalui camat. (2) Musyawarah Gampong sesuai ayat 1 pasal ini adalah musyawarah yang diikuti oleh unsur ulama, tokoh masyarakat termasuk pemuda dan perempuan, pemuka adat dan cerdik pandai serta cendikiawan yang ada di gampong setempat. (3) jumlah seluruh unsur sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh imeum mukim.

Dalam Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tuha Peut Gampong Pada Pasal 24 Tuha Peut Gampong berwenang:

- a. Mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- b. Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah Gampong secara lisan dan tertulis;
- c. Mengajukan rancangan qanun gampong yang menjadi kewenangannya;
- d. Menjaga eksistensi nilai-nilai adat dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syariat islam;
- e. Menegakkan hokum adat;
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja keuchik;
- g. Meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan Gampong kepada pemerintahan Gampong;
- h. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan Gampong, pelaksanaan pembangunan gampong, pembinaan kemasyarakatan gampong, dan pemberdayaan kemasyarakatan gampong, dan pemberdayaan masyarakat gampong;
- i. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan pemerintahan gampong serta memelopori penyelenggaraan pemerintahan gampong berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- j. Menyusun peraturan tata tertip Tuha Peut Gampong
- k. Menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati melalui Camat;
- l. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional Tuha Peut Gampong secara tertulis kepada keuchik untuk

- dialokaskan dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja gampong;
- m. Mengelola biaya operasional Tuha Peut Gampong;
  - n. Mengusulkan pembentukan forum komunikasi antar kelembagaan gampong kepada keuchik; dan
  - o. Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.<sup>62</sup>

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 telah memberikan jaminan persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan khususnya bidang pemerintah dan hukum. Berdasarkan ketentuan peraturan tersebut. Menurut Qanun Kabupaten Aceh Timur Tentang Tuha Peut Gampong pasal 38 ayat (1) Pengisian anggota Tuha Peut Gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan. Kemudian pasal 41 menyatakan bahwa “komposisi keanggotaan Tuha Peut Gampong sekurang-kurangnya terdiri atas 30% berasal dari kaum perempuan, perempuan yang dimaksud adalah warga gampong yang memenuhi syarat calon anggota *Tuha Peut* Gampong serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan yang dipilih oleh perempuan-perempuan gampong yang memiliki hak pilih.”

Berdasarkan peraturan-peraturan di atas dapat kita pahami bahwa keterwakilan perempuan dalam Lembaga *Tuha Peut* mempunyai kekuatan hukum yang sangat kuat dalam pemerintahan Desa/Gampong sehingga peran dan fungsinya dalam menyelesaikan berbagai sengketa atau konflik dalam masyarakat sangat besar dan penting, agar tidak ada yang dirugikan dalam keputusan yang di ambil dalam penyelesaian kasus/konflik yang melibatkan perempuan.

---

<sup>62</sup> Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Tuha Peut Gampong

## E. Konsep Siyasah Dusturiyah

### 1. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Kata “*siyasah*” berasal dari kata sasa, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Siyasah adalah ilmu tata negara islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran islam, agar mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.<sup>63</sup> Secara Bahasa dusturiyah berasal dari Bahasa Persia *dustur* semula artinya ialah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Menurut istilah dusturiyah ialah kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam suatu negara yang baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).

Siyasah Dusturiyah adalah bagian Fiqh Siyasah yang mengkaji tentang politik perundang – undangan. Yang meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri'iyah*), oleh Lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyah*), oleh Lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.<sup>64</sup> Siyasah Dusturiyah biasanya hanya dibatasi membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>65</sup>

Kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan

---

<sup>63</sup> Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi*, (Jakarta: Gozian Press, 2003), hlm.49

<sup>64</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Yofa Mulia Offset, 2007), hlm. 154-177

<sup>65</sup> H.A Djazuli, *fiqh siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Siyasah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), 47

hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib di lindungi.

Dapat disimpulkan bahwa kata dusturiyah ialah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat. Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan haruslah mengacu kepada konstitusi masing-masing setiap negara yang tercermin dalam nilai-nilai islam dan hukum syariat yang telah dijelaskan dalam al-quran dan sunah nabi.

## 2. Sumber Hukum Siyasah Dusturiyah

Sumber siyasah dusturiyah pertama ialah Al-Quran yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kully dan semangat ajaran Al-Quran. Kedua ialah hadits yang berhubungan dengan imamah, kebijakan Rasulullah SAW didalam menerapkan hukum di negeri Arab. Ketiga ialah kebijakan khulafah Al-rasyidin didalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai perbedaan didalam gaya pemerintaha sesuai dengan pembawaan masing-masing tetapi ada kesamaan alur, kebijakan berorientasi kepada sebesar-besarnya kemaslahatan rakyat. Keempat adalah ijtihad para ulama, didalam masalah fiqh dusturibasil ulama yang sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip dusturi. Kelima ialah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan hadits.<sup>66</sup>

## 3. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah

### a. *Al-sulthah al-tasyri'iyah*

Merupakan kekuasaan yang dimiliki oleh Lembaga legislatif, yaitu kekuasaan pemerintah islam dalam membuat dan

---

<sup>66</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Yofa Mulia Offset, 2007), hlm.188

menetapkan hukum. Adapun fungsi Lembaga legislatif yang pertama dalam mengatur hal-hal yang ketentuannya sudah terdapat di dalam nash Al-Qur'an dan sunnah. Kedua, melaksanakan penalaran secara *ijtihad* terhadap permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Kemudian melakukan *ijtihad* untuk menetapkan hukum dengan jalan *qiyas* (analogi) dan mencari illat atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikannya dengan ketentuan yang terdapat dalam nash. *Ijtihad* mereka juga perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat supaya hasil peraturan yang akan diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka. Ketiga, dalam bidang keuangan negara Lembaga legislatif berhak mengadakan pengawasan dan mempertanyakan pembendaharaan negara, sumber devisa dan anggaran pendapat dan belanja yang dikeluarkan negara kepada kepala negara selaku pelaksana pemerintahan.<sup>67</sup>

b. *Al-sulthah al-tanfidziyyah*

Merupakan kekuasaan eksekutif yang meliputi persoalan *imamah, bai'at, wizarah, dan waliy al-ahdi*. Menurut al-maududi Lembaga eksekutif dalam islam dinyatakan dengan istilah ulil amri dan dikepalai oleh seorang amir atau khalifah. Tugas *al-sulthah al-tanfidziyyah* adalah melaksanakan undang-undang. Negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik

---

<sup>67</sup> *Ibid*, hlm. 162

yang berhubungan dengan urusan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan antar negara.

c. *Al-Sulthah al-qadha'iyah*

Merupakan kekuasaan yudikatif yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara baik permasalahan perdata maupun pidana dan juga terkait dengan sengketa keadministrasian yang berhubungan dengan negara yakni persoalan-persoalan yang menentukan sah tidaknya Undang-Undang untuk diundangkan yang sebelumnya sudah diuji dalam pokok materi konstitusi suatu negara.<sup>68</sup>

Tugas *al-sulthah al-qadha'iyah* adalah untuk mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah dibuat oleh Lembaga legislatif. Dalam sejarah islam kekuasaan Lembaga ini biasanya meliputi wilayah *al-hisbah*, wilayah *al-qadha*, wilayah *al-mazalim* seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat salah satunya adalah pembuatan kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan.<sup>69</sup>

4. Kaidah *jalbu al mashalih wadaf'u al mafasid*

*Jalbu al mashalih wadaf'u al mafasid* adalah cara meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan (kerusakan). Karena pada dasarnya manusia dalam sehari-hari tidak jauh dengan hal-hal yang mashlahat dan mafsadat seperti yang dikatakan oleh izzuddin bin abdul As-Salam di dalam kitabnya *Qawaidul al-ahkam fi mushalih al-Anam*

<sup>68</sup> *Ibid*, hlm. 164

<sup>69</sup> Muhammad Iqbal, Skripsi: "*Tinjauan Siyasah Dusturiyah Atas Upaya Polda Aceh Dalam Implementasi Electronic Traffic Law Enforcement*" (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh) 2022, hlm. 23

mengatakan bahwa seluruh Syariah itu adalah muslahat baik dengan cara menolak mafsadat atau dengan meraih maslahat. Kerja manusia itu ada yang membawa kepada kemaslahatan, adapula yang menyebabkan mafsadat.<sup>70</sup>

Selanjutnya kaidah *jabul al mashalih wa daf'u al mafasid* dari Izzuddin bin Abd al-Salam di dalam kitabnya *qawaid al-ahkam fi musholih al- Anam* mengatakan bahwa seluruh Syariah itu adalah maslahat baik dengan cara menolak mafsadat atau dengan meraih maslahat. Setiap kemaslahatan memiliki tingkat-tingkat tertentu tentang kebaikan dan manfaatnya serta pahalanya, dan setiap kemafsadatan juga memiliki tingkat-tingkatnya dalam keburukan dan kemudharatannya. Kemaslahatan di bagi menjadi tiga bagian yaitu:

- 1) Kemaslahatan dari wajibat yang mempunyai makna setiap hal yang wajib pasti membawa kemaslahatan. Contohnya sholat fardu.
- 2) Kemaslahatan dari mandubat (tindakan yang sunah). Contohnya sholat sunnah.
- 3) Kemaslahatan dari mubahat (tindakan yang jawaz), maksudnya mubah disini adalah bukan sesuatu yang jika dikerjakan ataupun ditinggalkan tidak akan mendapat pahala ataupun berdosa. Tetapi sesuatu yang jika sudah diperbuat maka akan menimbulkan dua kemungkinan yaitu akan jadi baik atau bahkan buruk. Jika hal mubah yang kita perbuat sesuai dengan syariat islam maka insyaallah akan mendapat pahala dan sebaliknya. Contohnya adalah makan dan minum.

---

<sup>70</sup> Muhammad Iqbal, Skripsi: "Tinjauan Siyasah Dusturiyah Atas Upaya Polda Aceh Dalam Implementasi Electronic Traffic Law Enforcement" (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh) 2022, hlm. 23

Kemafsadatan juga dibagi menjadi dua bagian yaitu:

- 1) Kemafsadatan dari makruhah (tindakan yang makruh), contohnya: berkumur ketika berpuasa
- 2) Kemafsadatan dari muharromat (tindakan yang haram), contohnya: berzina.<sup>71</sup>



---

<sup>71</sup> Moh. Toriquddin, "Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi", *Jurnal Syariah dan hukum*, Vol. 6, No. 1, juni 2014 Hlm 41

**BAB TIGA**  
**PENGISIAN ANGGOTA *TUHA PEUT* PEREMPUAN DI IDI TUNONG**

**A. Gambaran Umum Kecamatan Idi Tunong**

Kecamatan Idi Tunong Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh merupakan salah satu dari 24 kecamatan di Aceh Timur, yang saat ini di pimpin oleh camat Baihaki dan pejabat lainnya. Kecamatan Idi Tunong merupakan daerah yang paling dekat yaitu 6,3 km dari pusat Kabupaten Ibu Kota, ibu kota terletak di kecamatan Idi Rayeuk, dan 371 km dari pusat provinsi. Terdiri dari 3 mukim dan 25 Gampong, luas kecamatan adalah 4.477,21 Ha dan Gampong buket teukuh sebagai ibu kota kecamatan. Secara administrasi dan geografi kecamatan Idi Tunong berbatasan dengan Kecamatan Darul Aman (Utara), Kecamatan Ranto Peureulak (Timur), Kecamatan Banda Alam (Selatan), Kecamatan Idi Rayeuk (Barat).

**Tabel.2 jumlah penduduk Gampong di Kecamatan Idi Tunong  
berdasarkan jenis kelamin Tahun 2022**

No	Nama Gampong	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1.	Buket Rumia	163	146	309
2.	Buket Puuk	138	130	268
3.	Blang Minje	143	154	297
4.	Blang Guci	237	228	465
5.	Bantayan Barat	242	252	494
6.	Snb. Teupin Panah	168	141	309
7.	Teupin Panah	146	143	289
8.	Snb. Merdu	277	289	566
9.	Snb. Punti	159	210	369

10.	Snb. Dalam	166	168	334
11.	Snb. Jalan	353	392	745
12.	Buket Teukuh	589	628	1217
13.	Keumuneng lhok	218	181	399
14.	Alue Kumbang M	177	158	335
15.	Alue Kumbang A	170	139	309
16.	Snb. Baro	105	100	205
17.	Snb. Buloh	135	113	248
18.	Padang Kasah	170	185	355
19.	Alue Lhok	409	446	855
20.	Snb. Buya	418	427	845
21.	Paya Awe	355	326	681
22.	Paya Gaboh	175	141	316
23.	Snb. Drien	268	257	525
24.	Keude Keumuneng	329	329	658
25.	Keumuneng	225	298	523
<b>TOTAL</b>		<b>5935</b>	<b>5981</b>	<b>11916</b>

*Sumber: data kantor camat Idi Tunong*

Dari table diatas diketahui bahwa jumlah penduduk di Kecamatan Idi Tunong jika dilihat dari segi kelamin, maka pria lebih sedikit jumlahnya dibandingkan dengan jumlah wanita.

Dilihat dari kondisi sosial dalam bermasyarakat, warga Kecamatan Idi Tunong merupakan warga yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan memiliki tingkat kepedulian yang sangat tinggi terhadap lingkungan didaerah tersebut, hal ini dapat dilihat dengan adanya kegiatan-kegiatan sosial seperti gotong royong, menjalin silaturahmi baik sesama warga, saling menghargai dan membutuhkan satu sama lain. Di Kecamatan Idi Tunong, norma adat istiadat masih terlihat pada acara-acara tertentu seperti acara pesta pernikahan, sunatan,

peusujuk, melayat kerumah orang meninggal, membantu dan menjenguk orang sakit, kenduri blang dan lain sebagainya. Kondisi keagamaan warga Kecamatan Idi Tunong masih sangat kental, hal ini bias dilihat dari kesadaran warga dalam membayar zakat, merayakan maulid nabi Muhammad SAW, menghadiri pengajian, wirit dan takziah kepada masyarakat yang melakukan hajatan.

### **B. Pelaksanaan Pengisian Jabatan Anggota Tuha Peut Perempuan di Kecamatan Idi Tunong**

<p><b>Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan provinsi Aceh</b></p>	<p><b>Pasal 6:</b> ” Daerah dapat menetapkan berbagai kebijakan dalam upaya pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan adat serta Lembaga adat di wilayah yang dijiwai dan sesuai dengan syariat islam”.</p> <p><b>Pasal 7:</b> “Daerah dapat membentuk Lembaga adat dan mengakui Lembaga adat yang sudah ada sesuai dengan kedudukannya masing-masing di Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Pemukiman, dan Kelurahan/Desa atau Gampong”.</p>
<p><b>Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi provinsi istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam</b></p>	<p><b>Pasal 1 ayat (13):</b> Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang merupakan organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah mukim atau nama lain yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh Keuchik atau nama lain dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.</p>
<p><b>Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.</b></p>	<p><b>Pasal 98 ayat (1):</b> Lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat.</p>
<p><b>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa</b></p>	<p><b>Pasal 55:</b> “Badan permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa; b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.</p>

	<p><b>Pasal 56 Ayat (1):</b> “Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis”.</p>
<p><b>Qanun Provinsi Nanggro Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong</b></p>	<p><b>Pasal 31 Ayat (1):</b> “Unsur-unsur Tuha Peut Gampong terdiri dari: a. Unsur Ulama Gampong; b. tokoh masyarakat termasuk pemuda dan perempuan; c. pemuka adat; d. cerdik pandai/ cendikiawan.</p>
<p><b>Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat</b></p>	<p><b>Pasal 17 Ayat (2):</b> “Tuha Peut Gampong atau nama lain diangkat dan diberhentikan oleh Camat atas usulan Imuem mukim atau nama lain dari hasil musyawarah masyarakat gampong.</p>
<p><b>Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Tuha Peut Gampong Dalam Kabupaten Aceh Timur</b></p>	<p><b>Pasal 12:</b> (1) pembentukan Tuha Peut Gampong dan keanggotaannya didasarkan pada hasil musyawarah gampong yang bersangkutan dan disahkan oleh bupati atas usulan imuem mukim melalui camat. (2) Musyawarah Gampong sesuai ayat 1 pasal ini adalah musyawarah yang diikuti oleh unsur ulama, tokoh masyarakat termasuk pemuda dan perempuan, pemuka adat dan cerdik pandai serta cendikiawan yang ada di gampong setempat. (3) jumlah seluruh unsur sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh imeum mukim.</p>
<p><b>Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Tuha Peut Gampong</b></p>	<p><b>Pasal 39:</b> pengisian anggota Tuha Peut Gampong dilakukan melalui: a. pengisian berdasarkan keterwakilan wilayah; dan b. pengisian berdasarkan keterwakilan perempuan.</p> <p><b>Pasal 41:</b> komposisi keanggotaan Tuha Peut Gampong sekurang-kurangnya terdiri atas 30% berasal dari kaum perempuan, perempuan yang dimaksud adalah warga gampong yang memenuhi syarat calon anggota Tuha Peut Gampong serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan yang dipilih oleh perempuan-perempuan gampong yang memiliki hak pilih.</p> <p><b>Pasal 42:</b> (1). Pengisian anggota tuha peut gampong dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan keputusan keuchik; (2). Panitia paling banyak</p>

berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur perangkat gampong paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang; (3). Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud merupakan wakil dari wilayah pemilihan.

**Pasal 43:** (1). Panitia melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota tuha peut gampong dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan tuha peut gampong berakhir; (2). Bakal calon anggota tuha peut gampong yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota tuha peut gampong; (3). Penetapan calon anggota tuha peut gampong sebagaimana dimaksud paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan tuha peut gampong berakhir.

**Pasal 44:** (1). Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan tuha peut gampong ditetapkan melalui proses pemilihan langsung, panitia menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota tuha peut gampong yang dipilih oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih; (2). Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan tuha peut gampong ditetapkan melalui proses musyawarah, perwakilan calon anggota tuha peut gampong dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih; (3). Panitia menetapkan calon anggota tuha peut gampong terpilih dengan suara terbanyak.

**Pasal 45:** (1). Panitia menyampaikan calon anggota tuha peut gampong terpilih kepada keuchik paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota tuha peut gampong terpilih ditetapkan panitia; (2). Calon anggota tuha peut gampong terpilih disampaikan oleh keuchik kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

Adapun pelaksanaan pengisian *Tuha Peut* perempuan di Kecamatan Idi Tunong dengan ketentuan sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan dalam *Tuha Peut* gampong belum cukup terimplementasi dengan baik. Unsur kepengurusan *Tuha Peut* gampong terdiri dari satu orang ketua

(merangkap anggota), satu wakil ketua (merangkap anggota), satu orang sektaris (bukan anggota) dan sektaris tidak boleh dari unsur pemerintahan gampong.

Dalam syarat pemilihan *Tuha Peut*, tidak ada perbedaan mengenai karakter antara perempuan dan laki-laki. Berdasarkan pasal 46 Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2018 persyaratan calon anggota *Tuha Peut* yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu membaca Al-Qur'an bagi yang beragama Islam, memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah, berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat, bukan sebagai perangkat gampong, bersedia dicalonkan menjadi anggota *Tuha Peut* Gampong, wakil penduduk gampong yang dipilih secara demokratis dan bertempat tinggal diwilayah pemilihan.<sup>72</sup>

Mekanisme pemilihan *Tuha Peut* telah berjalan dengan semestinya yaitu pemilihan dilaksanakan secara langsung atau musyawarah. Keuchik membentuk sebuah panitia yang dipilih oleh geuchik dengan bermusyawarah dengan perangkat desa ada 6 (enam) orang tokoh masyarakat gampong yang dipandang baik, berlaku jujur, adil dan tidak berpihak. 6 (enam) orang tersebut dapat dipilih melalui musyawarah. Selanjutnya panitia dapat membentuk susunan kepengurusan panitia pemilihan yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan seorang bendahara dan anggota yang ditetapkan oleh keuchik.<sup>73</sup>

Meskipun tidak ada perbedaan karakter antara laki-laki dan perempuan dalam proses pemilihan *Tuha Peut* gampong namun tidak ada seorang pun perempuan yang mau mendaftar sebagai calon *Tuha Peut*, padahal mekanisme pemilihannya tidak sama sekali membedakan antara laki-laki dan perempuan.

---

<sup>72</sup> Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2018 Tentang *Tuha Peut* Gampong

<sup>73</sup> Hasil wawancara dengan M. Nasir, Keuchik Gampong Seuneubok Buloh, pada hari Kamis 10 Agustus 2023

Menurut Jailani alasan tidak ada perempuan yang mencalonkan diri di karenakan perempuan-perempuan di gampong seuneubok buloh merasa malu apabila dalam suatu forum atau suatu Lembaga mereka di sandingkan dengan para laki-laki , karena menurut mereka dalam Lembaga pemerintahan gampong seperti geuchik, aparat gampong mau pun tuha peut itu hanya layak dijalankan oleh para laki-laki, sedangkan perempuan-perempuan di desa tersebut hanya mau dilibatkan dalam urusan PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) dan di bidang pengajian. Alasan lain yaitu dikarenakan jenjang Pendidikan yang di tempuh perempuan di desa tersebut rata-rata sampai sekolah menengah pertama, jarang sekali perempuan di desa seuneubok buloh menempuh Pendidikan sampai SMA apalagi berada sampai di bangku perkuliahan, dengan latar belakang Pendidikan yang minim ilmu pengetahuan menyebabkan perempuan-perempuan tersebut kurang berani dalam berpartisipasi dalam pemilihan tuha peut gampong<sup>74</sup>

Jadi dapat di simpulkan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen dalam *Tuha Peut* gampong di kecamatan idi tunong belum sepenuhnya di jalankan dengan baik seperti yang telah di perintahkan oleh Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang *Tuha Peut* Gampong. Sesuai dengan hasil penelitian pada gampong di Kecamatan Idi Tunong berdasarkan table yang ada dapat dilihat sebagai berikut.

**Tabel. 3 Rekapitulasi Anggota *Tuha Peut* Gampong Kecamatan Idi Tunong 2022**

No	Nama Gampong	Jenis Kelamin		Jumlah	Pengang-Gkatan	Periode
		Pria	Wanita			
1.	Buket Rumia	4	1	5	2019	2019-2025

<sup>74</sup> Hasil wawancara dengan Jailani, Ketua Tuha Peut Gampong Seuneubok Buloh, pada hari Jumat 11 Agustus 2023

2.	Buket Puuk	4	1	5	2019	2019-2025
3.	Blang Minje	4	1	5	2019	2019-2025
4.	Blang Guci	4	1	5	2021	2021-2027
5.	Bantayan Barat	4	1	5	2021	2021-2027
6.	Snb. Teupin Panah	3	2	5	2022	2022-2028
7.	Teupin Panah	4	1	5	2021	2021-2027
8.	Snb. Meureudu	5	-	5	2020	2020-2026
9.	Snb. Punti	4	1	5	2021	2021-2027
10.	Snb. Dalam	4	1	5	2020	2020-2026
11.	Snb. Jalan	4	1	5	2021	2021-2027
12.	Buket Teukuh	5	-	5	2019	2019-2025
13.	Keumuneng Lhok	4	1	5	2020	2020-2026
14.	Alue Kumbang M	4	1	5	2021	2021-2027
15.	Alue Kumbang A	4	1	5	2021	2021-2027
16.	Snb. Baro	4	1	5	2019	2019-2025
17.	Snb. Buloh	5	-	5	2021	2021-2027
18.	Alue Lhok	3	2	5	2019	2019-2025
19.	Padang Kasah	4	1	5	2019	2019-2025
20.	Snb. Buya	4	1	5	2019	2019-2025
21.	Paya Awe	3	2	5	2020	2020-2026
22.	Paya Gaboh	4	1	5	2019	2019-2025
23.	Snb. Drien	5	1	5	2019	2019-2025
24.	Keude Keumuneng	4	1	5	2020	2020-2026
25.	keumuneng	5	-	5	2021	2021-2027

Sumber : Kantor Camat Idi Tunong, Aceh Timur 2022

Dapat dilihat dari table di atas bahwa secara kuantitas pemenuhan kuota 30 persen pada keterwakilan perempuan dalam *Tuha Peut* Gampong belum sepenuhnya terpenuhi dan belum sepenuhnya di terapkan sesuai peraturan yang

telah di tetapkan. Dalam hal ini kasi Tapem Camat Idi Tunong, pak Idris mengatakan bahwa memang masih ada gampong yang belum ada keterwakilan Perempuan pada *Tuha Peut* Gampong hal ini disebabkan minim nya kesadaran perempuan pada gampong tersebut bahwa pentingnya peran mereka pada tuha peut gampong untuk menyelesaikan segala sengketa yang berkaitan dengan perempuan agar keputusan yang di ambil tidak merugikan satu pihak khususnya perempuan.<sup>75</sup>

Namun Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2018 Tentang *Tuha Peut* Gampong tidak merujuk pada Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong, yang mana Qanun Aceh Tersebut di dalamnya ada menjelaskan Tentang *Tuha Peut* Gampong dan seharusnya Qanun ini menjadi rujukan dalam pembuatan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2018 Tentang *Tuha Peut* Gampong agar sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia. Qanun Kabupaten Aceh Timur hanya merujuk pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa, hal ini dapat disimpulkan telah terjadi pergeseran kekhususan provinsi aceh dengan mengabaikan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong yang mana Qanun tersebut menjadi acuan yang membedakan Provinsi Aceh dengan daerah lain.

### **C. Pengisian Anggota *Tuha Peut* Perempuan di Tinjau dari Prinsip *Fiqh Dusturiyah***

Berdasarkan sejarah pemerintahan islam sampai pemerintahan sekarang di setiap Lembaga-lembaga pemerintahan ada keterwakilan perempuan, Lembaga perwakilan yang ada digampong di sebut badan permusyawaratan desa (BPD) yang di aceh dikenal dengan istilah *Tuha Peut* yang merupakan suatu Lembaga gampong yang terdiri dari empat unsur yaitu unsur ulama, tokoh

---

<sup>75</sup> Hasil wawancara dengan Idris, Kasi Tapem Camat Idi Tunong , pada hari Jumat 11 Agustus 2023

masyarakat termasuk pemuda dan perempuan, pemuka adat, dan cerdik pandai yang berkedudukan sejajar dengan keuchik bahkan tidak jalan pemerintahan gampong tanpa adanya Lembaga *Tuha Peut* Gampong. Perempuan sebagai perantara untuk menjunjung tinggi aspirasi perempuan di dalam pemerintahan gampong.

Namun menurut data yang di peroleh ada beberapa Gampong yang berada di Kecamatan Idi Tunong pada saat pemilihan *Tuha Peut* Gampong di selenggarakan tidak ada satu orang perempuan pun yang ikut mencalonkan diri sebagai bakal calon *Tuha Peut*, hal ini mengakibatkan pengisian Anggota *Tuha Peut* Gampong hanya diisi oleh para lelaki saja tanpa ada keterwakilan perempuan di dalamnya, dan pada saat penyelesaian sengketa yang ada di dalam masyarakat baik itu sengketa sesama laki-laki, sengketa sesama perempuan atau sengketa yang melibatkan laki-laki dan perempuan. Semua itu di selesaikan oleh keuchik dan *Tuha Peut* tanpa adanya peran atau keterlibatan perempuan dalam menyelesaikan sengketa-sengketa yang ada, hal tersebut dapat dikatakan keputusan yang di hasilkan berdasarkan hasil pemikiran para laki-laki saja.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan dalam syarat pemilihan *Tuha Peut* tidak ada sama sekali membedakan antara laki-laki dan perempuan. Namun tetap saja tidak membuat para perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam mengambil peran mereka pada *Tuha Peut* Gampong, hal tersebut terjadi dikarenakan perempuan disana merasa kedudukan mereka tidak setara dengan laki-laki, mereka merasa setiap keputusan laki-laki itu keputusan final yang harus di jalankan dan di patuhi.

jika dikaitkan dengan prinsip *Fiqh Dusturiyah* maka masyarakat disana Khususnya masyarakat gampong seuneubok buloh masi belum sesuai dengan prinsip *jabul al mashalih wa daf'u al mafasid*. Artinya bahwa penerapan Qanun kabupaten Aceh timur Nomor 4 Tahun 2018 Tentang *Tuha Peut* Gampong yaitu adanya unsur perempuan dalam Lembaga *Tuha Peut* dengan tujuan memberi kemaslahatan kepada masyarakat gampong. Karena Peran Perempuan dalam

Lembaga *Tuha Peut* sangat penting karena jika ada sengketa dalam masyarakat yang khususnya kasus yang melibatkan perempuan sebagai korban atau pelaku seperti kasus KDRT, maka di perlukan peran Tuha Peut Perempuan dalam menyelesaikan kasus tersebut agar tidak ada yang merasa dirugikan apabila suatu keputusan jika hanya dihasilkan oleh hasil pemikiran laki-laki saja, peran Perempuan juga dibutuhkan dalam perkembangan dan Pembangunan gampong seperti pemenuhan kebutuhan para perempuan di gampong seperti kebutuhan posyandu, pengajian, dan kebutuhan ibu-ibu PKK. semua hal itu memberikan memberikan maslahat dalam Masyarakat.

Qanun kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2018 Tentang *Tuha Peut* Gampong adalah sebuah hukum atau aturan yang memiliki nilai kemanfaatan. Maka peraturan tersebut sudah selayaknya masuk dalam katagori kemaslahatan yang tidak boleh ditinggalkan yaitu *mashlahah dharuriyah* yang menjadi kebutuhan dan dianggap berguna untuk di implementasikan segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia, keberadaan Qanun itu sendiri demi kemaslahatan umat manusia dan juga menjadi bagian dari aturan hukum syari'at yang wajib ditaati, karena sesuai dengan tuntutan nash Al-Qur'an dan Hadis dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratatan.

Apabila sendi itu tidak ada atau tidak terpelihara secara baik dan benar dalam kehidupan manusia akan kacau, kemaslahatan tidak terwujud baik di dunia maupun diakhirat. Perkara-perkara ini dapat dikembalikan kepada lima perkara pokok yang harus dilindungi yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sehingga mematuhi aturan Qanun tersebut merupakan bahagian dari sikap menjaga hubungan baik dengan Allah dan hubungan kita sesama ummat manusia yang akan terjaga dari setiap perbuatan yang menimbulkan kemudaratatan.

## BAB EMPAT

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas, maka penulis akan mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Masih ada Gampong di Idi Tunong belum sepenuhnya melaksanakan ketentuan pasal 31 ayat 1 Qanun Provinsi Aceh Nomor 5 tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong dan pasal 39 Qanun Kabupaten Aceh Timur yang mana peraturan tersebut mengakui dan menjamin keterwakilan perempuan dalam *Tuha Peut* Gampong. Pemenuhan perempuan sebagai anggota *Tuha Peut* merupakan kewajiban serta menjadi syarat administrasi di Gampong yang harus dilaksanakan terkhususnya di Kecamatan Idi Tunong. Pengisian jabatan anggota *Tuha Peut* Perempuan di beberapa Gampong yang berada di kecamatan Idi Tunong dengan ketentuan sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan dalam keanggotaan *Tuha Peut* belum sepenuhnya terpenuhi. Karena masih ada Gampong yang belum melibatkan perempuan sekurang-kurangnya 1 tokoh perempuan di dalam *Tuha Peut*.
2. Jika ditinjau dari prinsip *fiqh dusturiyah* Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2018 *Tuha Peut* Gampong telah sesuai dengan prinsip *jalbu al-mashalih wa daf'u al-mafasid*, namun dalam pelaksanaannya masyarakat setempat belum sesuai dengan prinsip *jalbu al-mashalih wa daf'u al-mafasid* karna masi ada Gampong di Idi Tunong belum melaksanakan ketentuan pasal 39 pada Qanun ini yang mana dalam pasal tersebut telah menjamin keterwakilan perempuan dalam *Tuha Peut* Gampong. hal tersebut harus di laksanakan oleh seluruh masyarakat di Idi Tunong agar terwujudnya kemaslahatan dalam kehidupan ummat manusia.

## B. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur melakukan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan kepada perempuan khususnya di kecamatan Idi Tunong untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan mereka betapa pentingnya keberadaan mereka dalam *Tuha Peut* Gampong dalam pengambilan keputusan apabila terjadinya konflik di dalam masyarakat.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur mengkaji kembali pelaksanaan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2018 Tentang *Tuha Peut* Gampong sesuai dengan hierarki perundang-undangan supaya tercapai kemaslahatan Bersama.
3. Masyarakat khususnya perempuan diharapkan paham dan patuh terhadap Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2018 dikarenakan bagian dari *fiqh dusturiyah* yang menjadi kewajiban untuk ditaati.
4. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat menyempurnakan penelitian ini dengan mengkaji peraturan lebih lanjut terkait Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2018 Tentang *Tuha Peut* Gampong dalam hal kaitan dengan *Fiqh siyasah* agar sempurnanya penelitian ini

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Yofa Mulia Offset, 2007.
- Mohammad said, *Aceh Sepanjang Abad*, Medan: Prakarsa Abadi Press, 1985.
- Syamruddin Nasution, *Sejarah Peradaban Islam*, Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau, 2013.
- Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. Cet 7, Jakarta: Kencana, 2011.
- Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset 1998.
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghafir Indonesia, 1998.
- Badruzzaman Ismail, *Panduan Adat dalam Masyarakat Aceh*, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam: Majelis Adat Aceh (MAA), 2009
- Jimly Assiddiqie, *Bagir Manan, Gagasan amandemen UUD 1945 Dan Pemilihan Presiden secara langsung*, Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI, 2006
- Rahyunir Rauf, Sri Maulidiah, *Badan Permusyawaratan Desa*, Pekanbaru (2016).
- A. Djazuli, *fiqh Siyasah*, Jakarta: Kencana, 2003
- Mulyadi Nurdin, *Lembaga-Lembaga Adat dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh*, Banda Aceh: Yayasan Al-Mukarramah Banda Aceh, 2019
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- H.A Djazuli, *fiqh siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Siyasah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- C.S.T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- BPS, *Penyusunan Publikasi Statistik Kecamatan Idi Tunong*, Aceh Timur: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Timur, 2022
- Siti Zubaidah, *Sejarah Peradaban Islam*, Medan: Perdana Publishing, 2016
- Mulyadi Nurdin, *Lembaga-lembaga Adat dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh*, Banda Aceh: Yayasan Al-Mukarramah Banda Aceh, 2019.
- Dr. Dra. Alifiulahtin Utaminingsih, M.Si, *Gender dan Wanita Karir*, Malang: UB Press, 2017.
- Neng Dara Affiah, *Islam, kepemimpinan perempuan dan seksualitas*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.

## JURNAL

- Mahmuddin, Tuha Peut Perempuan: Peluang dan diferensiasi social pembangunan Gampong Di Aceh, *Jurnal Peurawi*, Vol. 2, No. 1 Tahun 2019
- M. Nur Alamsyah “Memahami Perkembangan Desa Di Indonesia”, *Jurnal ACADEMICA Fisip Untad*, Vol. 3, No. 2 Tahun 2011
- Sarah Nazlia, “Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Keterwakilan Perempuan Pada Badan Permusyawaratan Desa ( Tuha Peut )”, *Jurnal Hukum Tata Negara dan Siyasah*, Vol. 1, No. 1 (2022)
- Zulfiani, “Keterwakilan Anggota Tuha Peut Gampong di Kota Langsa”. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 10, No. 1, Januari 2015
- Jennifer Olivia, Sylvie Nurfebrianing “Pengaruh Video Advertising Tokopedia Versi Jadikan Ramadhan Kesempatan Terbaik Terhadap Respon Afektif Khalayak”, *Jurnal lontar*, Vol. 7, No. 1 Tahun 2019
- Mahmuddin, Tuha Peut Perempuan: Peluang dan diferensiasi sosial pembangunan Gampong Di Aceh, *Jurnal Peurawi*, Vol. 2, No. 1 Tahun 2019
- Julita, Zuhri Fadhly, Peran Tuha Peut Sebagai Pengawas Kinerja Keuchik Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya, *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1, No. 8, Juli 2022
- Dumaria Simanjuntak, Pengisian jabatan anggota badan pemeriksa keuangan (BPK) untuk mewujudkan BPK yang Independen, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 47, No. 2, Juni 2017
- Mie susanto, Rahayu Prasetyaningih, dan Lailani Sungkar, Kekuasaan DPR Dalam Pengisian Pejabat Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia , *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 18, No. 1, Maret 2018
- Moh. Toriquddin, Teori Maqashid Syari’ah Perspektif Al- Syatibi, *Jurnal Syariah dan hukum*, Vol. 6, No. 1, juni 2014 Hlm 41
- Muhammad Khoirul Malik, Potret Kekhalifahan Islam: Dinamika Kepemimpinan Islam Pasca al-Khulafa al-Rasyidin Hingga Turki Utsmani, *Tsaqafah: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol XIII, NO 1 (Mei, 2017)

## SKRIPSI

- Selfi Merliani, “Pandangan Siyasah Dustriyah Terhadap Pelaksanaan Strategi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Dalam Menertibkan Parkir Liar (Studi di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)” Skripsi, fakultas Syariah ,UIN Raden Intan, Desember 2020.

- Ahmad Ridho, "Analisis Kaidah Dar'u Al Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalbi Al Mashalih Dari Aspek Ontologis Epistemologis Dan Aksiologis" Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum , Uin Sunan Gunung Djati, Bandung, 2019.
- Ade Novit, "Analisis Hukum Pengisian Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Perspektif Negara Hukum", Skripsi, Fakultas Hukum ,Universitas Bangka Belitung, 2020.
- Noni Rizkia, "Pengisian Anggota Tuha Peut Perempuan dari Unsur Tokoh Masyarakat (Suatu penelitian di Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar)". Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-raniry Banda Aceh, Januari 2022.
- Muhammad Ridha, " Peran Keuchik Dan Tuha Peut Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tanga (Studi Kasus di Gampong Cot Meurak Blang Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen)", Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun 2016.
- Nur Rahmah, " Ahlul Halli Wal 'Aqdi Dalam Muktamar NU Ke-33 Jombang Perspektif Siyasah Dusturiyah", Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum , UIN SUNAN KALIJAGA, Tahun 2016.
- Ulfa Nadia, "Peran Tuha Peut Dalam Pengurusan Gampong Menurut Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong (Suatu Penelitian di Gampong Ulee Nyeue Kecamatan Baro Kabupaten Aceh Utara)", Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun 2022.
- Hayatul Aini, "Eksistensi Tuha Peut Dalam Membina Keagamaan Masyarakat Gampong Sembilan Kecamatan Simeulue Barat", Skripsi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan , UIN Ar-raniry Banda Aceh, Tahun 2019.
- M. Yunus Gangka, "Peran Serta LKMD Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Agama Islam Di Kelurahan Pangkajene Mari Tengngae Kabupaten Sidenreng Rappang", Skripsi, Fakultas Tarbiyah, IAIN Alauddin Parepare, Tahun 1990.
- Melvia Sari, "Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Komisi Informasi Publik Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Provinsi Bengkulu", Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Bengkulu, Tahun 2021.
- Muhammad Iqbal, "Tinjauan Siyasah Dusturiyah Atas Upaya Polda Aceh Dalam Implementasi Electronic Traffic Law Enforcement", Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun 2022.
- Witha Adinda Putri, " Wewenang dan Tanggung Jawab Hukum Notaris Dalam Pengisian Data Izin Usaha Terintegrasi Secara Elektronik", Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Tahun 2019.

**WIBSITE**

<https://kbbi.web.id/Pusat>, diakses pada tanggal 31 oktober 2023

<https://acehtimurkab.go.id>, diakses pada tanggal 31 oktober 2023

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Keistimewaan Aceh

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Qanun Provinsi Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan  
Gampong

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tuha Peut  
Gampong

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Tuha Peut  
Gampong



**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama/NIM : Intan Meutia/190105022
2. Tempat/Tgl. Lahir : Idi Rayeuk, 27 Januari 2001
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan : Mahasiswa
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/suku : WNI/Aceh
7. Status : Belum Menikah
8. Alamat : Dusun Bahagia, Desa Seuneubok Jalan,  
Kecamatan Idi Tunong, Kabupaten Aceh Timur
9. Nama Orang Tua:
  - a. Ayah : Saiful Anwar
  - b. Ibu : Murida Wati
  - c. Alamat : Desa Seuneubok Jalan, Kecamatan Idi Tunong,  
Kabupaten Aceh Timur
10. Pendidikan:
  - a. TK : TK Negri Pembina Idi Rayeuk
  - b. SD : SDN 1 Idi Rayeuk
  - c. SMP : MTsN Model Idi Rayeuk
  - d. SMA : SMA Negri 1 Idi Rayeuk
  - e. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

A R - R A N I R Y

## LAMPIRAN

### Lampiran 1



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
 Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

---

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor: 606/Un.08/FSH/PP.00.9/01/2023**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

**Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;  
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;  
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** :  
**Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :  
 a. Ihdi Karim Makinara, S.Hi., SH., MH Sebagai Pembimbing I  
 b. Azmil Umur, M.A. Sebagai Pembimbing II  
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :


**N a m a** : Intan Meutia  
**N I M** : 190105022  
**Prodi** : Hukum Tata Negara/Siyasah  
**J u d u l** : Peran Tuha Peut Perempuan Dalam Menyelesaikan Konflik Di Masyarakat Ditinjau DARI Fiqih Siyasah (Studi Kasus di Desa Seunibok Jalan Kecamatan Idi Tunong Kabupaten Aceh Timur)

**K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

**K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada tanggal : 25 Januari 2023  
 Dekan,  
  
 Kamaruzzaman

**Tembusan :**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HTN;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

## Lampiran II



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telepon:0651-7557321, Email:uin@ar-raniry.ac.id

Nomor :2948/Un/08/FSH.I/PP.00.9/07/2023  
 Lamp :-  
 Hal :*Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Camat Idi Tunong

Assalamu'alaikumWr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM :INTAN MEUTIA/190105022  
 Semester/Jurusan: Hukum Tata Negara (Siyasah)  
 Alamat sekarang: Desa Tanjong slamat, kec.Darussalam, kab.Aceh besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah dilembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Pengisian keterwakilan perempuan Tuha Peut Gampong dikecamatan idi tunong perspektif fiqh dusturiyah*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 28 Juli 2023  
 an.Dekan  
 Wakil Dekan Bidang Akademik  
 dan Kelembagaan,



Berlaku sampai: 31 Agustus  
 2023

Hasnul Arifin Melayu,M.A.

AR - RANIRY

## Lampiran III


**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR**  
**KECAMATAN IDI TUNONG**  
 Alamat : Jln Idi - Keude Geurubak Kuta Baro - Kode Pos 24454  
 Email : Kantor Camat idi tunong@gmail.com

---

**REKOMENDASI**


Nomor : 483 / 557 / 2023

1. Schubungan dengan Surat Sdri. INTAN MEUTIA, NIM. 190105022, Semester/Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Mahasiswi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Nomor 2948/Un/08/FSH.I/PP.00.9/07/2023 tanggal 28 Juli 2023 tentang Penelitian Ilmiah Mahasiswa di Kecamatan Idi Tunong Kabupaten Aceh Timur.
2. Maka pada prinsipnya pihak kami tidak menaruh keberatan untuk dilakukan Penelitian Ilmiah Mahasiswa tersebut dalam Kecamatan Idi Tunong Kabupaten Aceh Timur, sejauh tidak bertentangan dengan Peraturan dan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, setelah selesai Penelitian tersebut diharapkan melapor ke Kecamatan untuk menjadi data seperlunya.
3. Demikianlah Rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Idi Tunong, 11 Agustus 2023

a.n. CAMAT IDI TUNONG  
Kasubbag Umum dan Kepegawaian

  
**ARFAN, S. Pd**  
 Penata  
 Nip. 19770225 199903 1 002

  
 جامعة الرانيري  
 A R - R A N I R Y

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1



*Bapak M. Nasir Sebagai Geuchik Gampong SNB. Buloh*

Gambar II



*Bapak Arfan S.Pd Sebagai kasi Umum di Kantor Camat Idi Tunong*

Gambar III



*Bapak Jailani Sebagai Ketua Tuha Peut*

جامعة الرانيري

AR - RANIRY